



**PENINGKATAN TATA KELOLA DANA DESA DALAM  
MEMPERKUAT KEMANDIRIAN EKONOMI MASYARAKAT**

**Oleh :  
Drs. SUNARWAN SUMIRAT**

**KERTAS KARYA ILMIAH PERORANGAN (TASKAP)  
PROGRAM PENDIDIKAN REGULER ANGKATAN LXI  
LEMHANNAS RI  
TAHUN 2020**

## KATA PENGANTAR

Assalaamu'alaikum Wr. Wb., salam sejahtera bagi kita semua.

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat, petunjuk dan karunia-Nya, penulis sebagai salah satu peserta Proram Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXI Tahun 2020 telah berhasil menyelesaikan tugas dari Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia sebuah Kertas Karya Ilmiah Perorangan (Taskap) dengan judul : **“PENINGKATAN TATA KELOLA DANA DESA DALAM MEMPERKUAT KEMANDIRIAN EKONOMI MASYARAKAT”**.

Penetapan judul Taskap ini didasarkan oleh Surat Keputusan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2020 tanggal 8 Juni 2020 tentang Penetapan Judul Taskap Peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXI Tahun 2020 Lemhannas RI. Dalam kesempatan yang baik ini, perkenankan Penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya terutama kepada Bapak Gubernur Lemhannas RI yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti PPRA di Lemhannas RI tahun 2020. Ucapan yang sama juga Penulis sampaikan kepada Tutor Taskap kami, Prof. Dr. H. Didin S. Damanhuri, S.E., M.S., D.E.A. dan Tim Penguji Taskap, serta semua pihak yang telah membantu serta membimbing dalam pembuatan Taskap ini sampai selesai, sesuai ketentuan yang dikeluarkan oleh Lemhannas RI.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dihadapkan dengan latar belakang Penulis dalam penguasaan akademis dan terbatasnya waktu penulisan, maka kualitas Taskap ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati mohon adanya masukan dari semua pihak, guna penyempurnaan penulisan naskah ini.

Besar harapan Penulis semoga Taskap ini dapat dimanfaatkan sebagai sumbangan pemikiran Penulis kepada Lemhannas RI, Pemerintah Republik Indonesia dan termasuk bagi siapa saja yang barangkali membutuhkannya dalam

rangka membahas tentang Peningkatan Tata Kelola Dana Desa Dalam Memperkuat Kemandirian Ekonomi Masyarakat

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan-Nya kepada kita, dalam melaksanakan tugas dan pengabdian kepada bangsa dan negara yang kita cintai bersama.


Sekian dan terima kasih, Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Jakarta, September 2020

Penulis

Drs. Sunarwan Sumirat



LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA

---

**PERNYATAAN KEASLIAN**

1. Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Drs. Sunarwan Sumirat  
Pangkat : Komisaris Besar Polisi  
Jabatan : Kabid Proftek Lemdiklat Polri  
Instansi : Mabes Polri  
Alamat : Jln. Trunojoyo No. 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan.

Sebagai peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXI Tahun 2020 menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

- a. Kertas Karya Ilmiah Perorangan (Taskap) yang saya tulis adalah asli.
- b. Apabila ternyata sebagian tulisan Taskap ini terbukti tidak asli atau plagiasi, maka saya bersedia untuk dibatalkan.

2. Demikian pernyataan keaslian ini dibuat untuk dapat digunakan seperlunya.

Jakarta, September 2020



Penulis

Drs. Sunarwan Sumirat

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	iii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iv
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	vi
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	vii
<b>BAB I    PENDAHULUAN</b>	
1. Latar Belakang .....	1
2. Rumusan Masalah .....	5
3. Maksud dan Tujuan .....	5
4. Ruang Lingkup dan Sistematika .....	6
5. Metode dan Pendekatan .....	7
6. Pengertian .....	7
<b>BAB II    TINJAUAN PUSTAKA</b>	
7. Umum .....	10
8. Peraturan Perundang-undangan terkait.....	11
9. Kerangka Teoretis .....	13
10. Data dan Fakta .....	15
11. Faktor-Faktor Lingkungan Strategis yang Berpengaruh .....	19
<b>BAB III    PEMBAHASAN</b>	
12. Umum .....	23
13. Evaluasi terhadap Distribusi dan Penggunaan Dana Desa. ....	24
14. Pola Pemanfaatan Dana Desa.....	32
15. Mekanisme Kontrol Masyarakat atas Penggunaan Dana Desa .....	39

16. Peningkatan Inovasi dan Kreativitas Pemerintah Desa Melalui Dana Desa.....	45
17. Hasil Analisis.....	53


**BAB IV PENUTUP**

18. Simpulan .....	57
19. Rekomendasi .....	59

**DAFTAR PUSTAKA**

**DAFTAR LAMPIRAN:**

1. ALUR PIKIR.
2. RIWAYAT HIDUP.



**TABEL**

TABEL 2.1 PRINSIP *GOOD GOVERNANCE* DI DESA.



## DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 2.1 KOMITMEN PEMERINTAH MEMBANGUN INDONESIA DARI PINGGIRAN.

GAMBAR 2.2 187 TRILIUN DANA DESA SUDAH DIKUCURKAN

GAMBAR 2.3 PENGAWASAN DANA DESA

GAMBAR 3.1 PEMANFAATAN RP 187 TRILIUN DANA DESA

GAMBAR 3.2. PENGGUNAAN DANA DESA

GAMBAR 3.3. AKSES INFORMASI DESA



# PENINGKATAN TATA KELOLA DANA DESA DALAM MEMPERKUAT KEMANDIRIAN EKONOMI MASYARAKAT

## BAB I PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang

Bangsa Indonesia memiliki beragam karakteristik administratif pemerintahan hingga ke level terkecil, yang dikenal dengan sebutan desa. Hal ini dipertegas di dalam UUD NRI Tahun 1945 hasil amandemen, yakni pada Pasal 18 mengenai pemerintahan daerah. Terdapat beragam penamaan desa di sejumlah wilayah Indonesia, di antaranya: *gampong* di Aceh, *nagari* di Sumbar, hingga *banjar* di Bali. Mayoritas rakyat Indonesia pun masih berdomisili di wilayah desa.

Realitas ini disadari oleh pemerintah sehingga diberlakukanlah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa). Presiden Joko Widodo bahkan menegaskan prioritasnya terhadap pembangunan desa melalui agenda Nawacita. Disebutkan bahwa penting untuk membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Oleh karena itu, penguatan tata kelola desa termasuk di dalamnya mengenai pengelolaan Dana Desa menjadi semakin fundamental.

Adanya dana desa merupakan bentuk pengakuan kewenangan yang dimiliki desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. UU Desa menganut asas rekognisi, yakni pengakuan terhadap hak asal-usul dan asas subsidiaritas, yakni penetapan kewenangan berskala lokal desa untuk membangun kemandirian dan kesejahteraan warga desa.<sup>1</sup> Dengan demikian, adanya dana desa merupakan upaya membangun kemandirian secara ekonomi melalui kewenangan desa di bidang pemberdayaan masyarakat, termasuk di dalamnya pengembangan ekonomi lokal.

---

<sup>1</sup> Syukri, M. et.al., 2018, *Laporan Studi Implementasi UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa*, Jakarta: SMERU: 12.

Keberhasilan dalam pengelolaan dana desa dipengaruhi oleh setidaknya dua faktor, yakni faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang mendukung keberhasilan pengelolaan dana desa adalah adanya aspek-aspek demokrasi desa yang bekerja dalam mengawasi penggunaan dan pengelolaan dana desa. Studi yang dilakukan *Institute for Research and Empowerment* (IRE) di sepuluh desa di Pulau Jawa menunjukkan bahwa hadirnya demokrasi desa dapat dilihat dari tiga pilar, antara lain (1) kepemimpinan desa yang responsif, (2) Badan Perwakilan Desa (BPD) yang bekerja sebagai lembaga representasi, dan (3) adanya inisiatif warga yang kuat.<sup>2</sup> Oleh karena itu, berhasil tidaknya penggunaan dana desa dipengaruhi oleh kualitas demokrasi desa yang ditandai dengan kepemimpinan, representasi dan inisiatif warga yang mengontrol tata kelola dana desa.

Faktor berikutnya adalah faktor eksternal, yakni peran pembinaan dan pengawasan oleh pemerintah supradesa, terutama kabupaten. Studi yang dilakukan IRE menunjukkan bahwa *bottleneck* efektivitas tata kelola dan penggunaan dana desa disebabkan oleh kurangnya peran pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh kabupaten.<sup>3</sup> UU Desa juga memandatkan daerah (provinsi dan kabupaten/kota) untuk melakukan pembinaan dan pengawasan desa yang salah satunya adalah mengawasi penggunaan dana desa.

Namun demikian, masih banyak ditemukan kompleksitas permasalahan dalam pengelolaan dana desa, baik dari aspek perencanaan, pemanfaatan dan pengawasannya. Sebagai potret data, terjadi sejumlah penyelewengan dana desa misalnya di Desa Ponggok Kabupaten Klaten Jawa Tengah dan di Desa Slamparejo Kabupaten Malang Jawa Timur. Kades Ponggok diduga melakukan penyimpangan dana desa dan aset Badan Usaha Milik Desa (BUM Des) Tirta Mandiri Desa Ponggok yang totalnya mencapai sekitar Rp 21,6 milyar.<sup>4</sup> Sementara Kades Slamparejo diduga terlibat korupsi dana desa dan alokasi dana desa sehingga merugikan keuangan negara lebih dari Rp 600 juta sejak tahun 2007 hingga 2019.

---

<sup>2</sup> Institute for Research and Empowerment (IRE) Yogyakarta, 2016, *Desa: Situs Baru Demokrasi Lokal*, Yogyakarta: IRE & Yayasan TIFA.

<sup>3</sup> Zamroni, S., Hariyanto, T., Rahman, E., Zulminarni, N., 2018, "Memperkuat Gerakan Pelaksanaan Undang-Undang Desa", *Policy Brief Mei 2018*.

<sup>4</sup> "Dugaan Penyimpangan Kasus Ponggok dibawa ke Kemendes", dikutip dari <https://suaramerdekasolo.com/2019/09/06/dugaan-penyimpangan-kasus-pongok-dibawa-ke-kemendes/> pada 29 September 2020 pk.11.21 WIB.

Pemanfaatan dana desa juga seringkali tidak tepat sasaran. Hal ini disebabkan karena ketidakmutakhiran data tentang kemiskinan, sehingga banyak program yang didanai dana desa tidak tepat sasaran. Salah satu contohnya adalah penyaluran BLT dana desa di Desa Tanjung Agung, Kecamatan Karang Jaya, Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara). Hal ini dikarenakan BLT DD ternyata banyak diterima oleh lingkaran keluarga Perangkat Desa, selain kategori penerima bantuan juga tidak sesuai aturan yang semestinya.<sup>5</sup>

Oleh karena itulah peningkatan tata kelola dana desa penting untuk diangkat dalam konteks aktual, agar manfaatnya semakin signifikan bagi seluruh elemen masyarakat di desa khususnya untuk menjadi semakin mandiri, berdaya dan inovatif. Dengan demikian, menguatnya kemandirian ekonomi desa akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, serta berdampak pula terhadap pemerataan pembangunan nasional.

## 2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka patut dicermati bahwa pengelolaan dana desa memiliki banyak peluang dan tantangan dalam pelaksanaannya, termasuk dalam perencanaan, pemanfaatan, hingga pengawasannya. Ketika tata kelola dana desa masih belum optimal, maka hal ini dapat berimplikasi pada terhambatnya program prioritas yang direncanakan desa bersangkutan, potensi penyalahgunaan dana desa, hingga sulitnya mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat desa.

Merujuk pada berbagai implikasi di atas, maka terdapat sejumlah pokok bahasan dan pertanyaan kajian yang harus ditelaah lebih lanjut, yaitu:

1. Mengapa perencanaan dalam penggunaan dana desa belum efektif?
2. Mengapa pola pemanfaatan dana desa masih terkesan diseragamkan?
3. Bagaimana memperbaiki mekanisme kontrol masyarakat atas penggunaan dana desa?
4. Bagaimana meningkatkan inovasi dan kreativitas pemerintah desa dalam menyusun program dan kegiatan melalui dana desa?

---

<sup>5</sup> "Dinilai Tak tepat Sasaran BLT DD Dipersoalkan", dikutip dari <https://palpres.com/2020/05/dinilai-tak-tepat-sasaran-blt-dd-dipersoalkan/> pada 29 September 2020.

Oleh karena itu, dengan mencermati berbagai pokok bahasan di atas, yang menjadi rumusan masalah adalah : **“Bagaimana meningkatkan tata kelola dana desa, sehingga dapat memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat?”**

### 3. Maksud dan Tujuan.

a. **Maksud.** Pembahasan materi Kertas Karya Ilmiah Perorangan (Taskap) ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang pentingnya peningkatan tata kelola dana desa, berikut analisis persoalan yang dihasilkan untuk dapat memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat.

b. **Tujuan.** Adapun tujuan penulisan Kertas Karya Ilmiah Perorangan ini adalah untuk menyampaikan konsep dan gagasan tentang peningkatan tata kelola dana desa, serta sebagai sumbangan pikiran, bahan masukan dan pertimbangan bagi para pimpinan untuk dapat memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat.

### 4. Ruang Lingkup dan Sistematika.

Ruang lingkup pembahasan Taskap ini akan dibatasi pada aspek pemanfaatan dan pengawasan dana desa. Uraian pembahasan dan analisis terhadap permasalahan di dalam penulisan Taskap akan disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a. **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam Bab ini akan diuraikan latar belakang penulisan, perumusan masalah, maksud dan tujuan, ruang lingkup dan sistematika, metode dan pendekatan yang digunakan, serta beberapa pengertian untuk dapat menyamakan persepsi dalam memahami pembahasan.

b. **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam Bab ini akan dijelaskan tentang dasar-dasar pemikiran dalam penulisan Taskap, di antaranya adalah Peraturan Perundang-undangan yang masih berlaku. Dibahas pula mengenai pemetaan data dan fakta serta kerangka teoretis yang bersumber dari kajian pustaka maupun referensi ilmiah yang terkait dengan materi bahasan. Selanjutnya akan diuraikan pengaruh

perkembangan lingkungan strategis berdasarkan faktor eksternal maupun internal yang berada pada tataran global, regional dan nasional.

**c. BAB III : PEMBAHASAN**

Dalam Bab ini akan dianalisis secara detail setiap pokok-pokok bahasan terkait pentingnya peningkatan tata kelola dana desa. Pembahasan yang dilakukan tersebut harus merujuk dari teori dan tinjauan pustaka sebagaimana uraian di bab sebelumnya. Hasil analisis ini nantinya akan dapat dirumuskan untuk pemecahan pokok-pokok bahasan, yang menggambarkan solusi secara logis, kongkrit dan kontekstual.

**d. BAB IV : PENUTUP**

Bab ini berisi simpulan dari uraian penulisan dan beberapa rekomendasi yang diajukan untuk dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi para pengambil kebijakan.

**5. Metode dan Pendekatan.**

**a. Metode.** Metode yang digunakan dalam penulisan Taskap ini menggunakan metode kualitatif, yaitu deskriptif analisis. Metode ini menekankan pada pengumpulan dan analisis teks tertulis (studi kepustakaan) dari data sekunder.

**b. Pendekatan.** Pendekatan yang digunakan untuk menganalisis data dalam Taskap ini dilakukan dengan perspektif manajemen, yang bersandar pada kepentingan nasional dengan analisis multidisiplin ilmu sesuai dengan kerangka teoretis yang digunakan.

**6. Pengertian**

Untuk menghindari perbedaan penafsiran dan agar dapat lebih menyatukan persepsi pada pembahasan selanjutnya, maka dalam Taskap ini digunakan beberapa pengertian sebagai berikut:

**a. Peningkatan** berasal dari kata tingkat, yang selanjutnya dapat berubah menjadi peningkatan, yaitu proses, cara, atau perbuatan meningkatkan.<sup>6</sup>

<sup>6</sup> "Peningkatan," Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2016. Diakses dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/peningkatan> pada 26 Mei 2020 pukul 21.43 WIB.

- b. **Tata Kelola** adalah fenomena interaksi antara aktor publik, swasta dan non-profit, untuk menciptakan dan menjalankan kebijakan publik.<sup>7</sup>
- c. **Dana Desa**, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, didefinisikan sebagai dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi Desa, yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.<sup>8</sup>
- d. **Memperkuat** berasal dari kata “kuat”, yang selanjutnya dapat berkembang menjadi *memperkuat*, yang berarti “menjadikan lebih kuat”.<sup>9</sup>
- e. **Kemandirian Ekonomi** adalah kemampuan ekonomi dari suatu individu, rumah tangga, atau komunitas untuk memenuhi kebutuhan utama kehidupannya sendiri (baik berupa makanan, air, tempat tinggal, keamanan, kesehatan, atau pendidikan) secara terhormat dan berkelanjutan.<sup>10</sup> Kemandirian ekonomi desa dapat tercapai apabila penduduk dapat mencukupi kebutuhannya sendiri secara berkelanjutan tanpa adanya campur tangan pihak luar desa yang mendominasi.
- f. **Masyarakat** adalah hubungan timbal-balik dari tindakan manusia yang diharapkan bersifat saling melengkapi atau dianggap memiliki kedudukan oleh pihak lainnya. Masyarakat didasari oleh komunitas dengan sistem disposisi mental yang kekal sehingga anggota dari masyarakat bersedia untuk bertindak sebagai bagian dari hubungan timbal-balik seperti yang dikehendaki oleh situasi yang ada. Situasi tersebut ditentukan oleh institusi melalui aturan yang dibuat oleh pihak yang berwenang.<sup>11</sup> Di pedesaan, sifat-sifat kemasyarakatan yang sesuai

<sup>7</sup> Tamyko Ysa, et. al., “What is governance,” *Governance of addictions in Europe*, 2014.

<sup>8</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN.

<sup>9</sup> “Memperkuat,” Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2016. Diakses dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/memperkuat> pada 26 Mei 2020 pukul 21.56 WIB.

<sup>10</sup> UNHCR, Why Self-Reliance, n. d.

<sup>11</sup> H. C. Dowdall, “What Is a Society?” *Proceedings of the Aristotelian Society*, New Series, Vol. 25 (1924 - 1925), hal 37-38.

dengan definisi yang telah disampaikan sebelumnya masih terlihat jelas melalui kuatnya adat dan tradisi dan pola *gemeinschaft* di desa<sup>12</sup>.



---

<sup>12</sup> Nibras Nada Nailufar, "Tata Sosial Masyarakat Desa," *Kompas*, 10 Januari 2020. <https://www.kompas.com/skola/read/2020/01/10/140000069/tata-sosial-masyarakat-desa?page=all> pada 26 Mei 2020 pukul 23.34 WIB.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### 7. Umum

Dalam membahas kajian mengenai peningkatan tata kelola dana desa, maka prosesnya harus bersandar pada Tinjauan Pustaka. Tinjauan pustaka pada tulisan ini memuat peraturan perundang-undangan, berbagai data dan fakta yang memiliki keterkaitan dengan inti pembahasan, kerangka teoretis, serta gambaran dinamika mengenai pengaruh lingkungan strategis. Tinjauan pustaka dapat menunjukkan titik temu dari unsur-unsur di atas, yang kemudian membangun asumsi awal pada proses analisis.

Peningkatan tata kelola dana desa menjadi semakin penting untuk pencapaian tujuan nasional pada saat ini dan di masa mendatang. Apalagi mengingat pemerintah telah menunjukkan komitmen dan prioritasnya untuk membangun Indonesia dari pinggiran, yang diikuti dengan pemberlakuan UU spesifik tentang Desa serta pendistribusian dana desa secara signifikan. Oleh karena itulah, pembahasan lebih lanjut mengenai peningkatan tata kelola desa ini perlu dilandasi oleh peraturan perundang-undangan yang terkait, mulai dari UU Desa UU Pemerintahan Daerah dan sejumlah Peraturan terkait lainnya.

Kajian tentang tata kelola dana desa ini dapat menggunakan Teori Pemberdayaan Desa dan Teori *Good Governance*, yang harus disandingkan dengan data dan fakta sebagai potret dari proses tata kelola dana desa selama ini. Data dan fakta ini akan menjadi pembanding antara kondisi riil di lapangan dengan sasaran dan tujuan dari peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Hal ini kemudian harus dianalisis melalui kerangka teori yang relevan sebagaimana disebutkan di atas, sebagai paradigma pemikiran dalam mengkaji peningkatan tata kelola dana desa guna memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat.

Pembahasan di atas juga akan dipengaruhi oleh dinamika lingkungan strategis yang berasal dari lingkungan global, regional, maupun nasional, yang dapat dicermati melalui gatra-gatra terkait. Hal-hal inilah yang akan dielaborasi lebih mendalam pada bagian selanjutnya.

## 8. Peraturan Perundang-undangan Terkait.

### a. UU RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Berdasarkan konsideran UU ini, desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Konsideran ini kemudian diturunkan ke dalam asas pengaturan dalam UU Desa yakni asas rekognisi dan subsidiaritas yang intinya memberikan pengakuan atas kewenangan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Adanya pengakuan kewenangan ini diikuti dengan pemberian dana desa dalam rangka melaksanakan kewenangan tersebut. Dana desa diatur dalam Pasal 72 ayat (1) yang mengatur tentang pendapatan desa yang berasal dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

### b. UU RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

UU ini mengatur mengenai urusan wajib pemerintah daerah yang salah satunya adalah urusan pemberdayaan masyarakat desa sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (2). Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana diatur dalam Pasal 20 juga menyebutkan bahwa pemerintah daerah dapat menyelenggarakan urusan konkuren dengan memberikan penugasan pada desa. Selain itu, UU Pemda juga mengatur mengenai pendekatan dalam perencanaan daerah, yakni pendekatan atas-bawah dan bawah-atas yang merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari Desa, Kecamatan, Daerah kabupaten/kota, Daerah provinsi, hingga nasional.

### c. UU RI Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara

Dalam Pasal 12 disebutkan bahwa kepentingan nasional adalah tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945, serta terjaminnya kelancaran dan keamanan pembangunan nasional yang berkelanjutan guna mewujudkan tujuan pembangunan dan tujuan nasional. Kepentingan nasional diwujudkan dengan memperhatikan 3 (tiga) kaidah pokok, yaitu sebagai berikut: (1) Tata kehidupan masyarakat,

bangsa, dan negara Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945; (2) Upaya pencapaian tujuan nasional dilaksanakan melalui pembangunan nasional yang berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan berketahanan nasional berdasarkan wawasan nusantara; (3) Sarana yang digunakan adalah seluruh potensi dan kekuatan nasional yang didayagunakan secara menyeluruh dan terpadu.

**d. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024**

Dalam Perpres ini, desa diatur dalam kerangka berbasis kewilayahan yang secara umum dikaitkan dengan arah kebijakan pokok pembangunan berbasis kewilayahan. Arah kebijakan tersebut adalah pembangunan desa dan pengembangan kawasan perdesaan, kawasan transmigrasi, kawasan perbatasan, dan daerah tertinggal, serta peningkatan sarana dan prasarana sosial-ekonomi di Kawasan Timur Indonesia. Di samping itu, Perpres ini juga menekankan pada strategi pemerataan yang dijalankan melalui: (a) pengembangan ekonomi wilayah/lokal: pengembangan pusat layanan, pengembangan desa dan kawasan perdesaan, kawasan transmigrasi, pengembangan lokasi prioritas kawasan perbatasan, dan pengentasan daerah tertinggal; dan (b) pemenuhan pelayanan dasar.

**e. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara**

Dalam konsideran PP ini, disebutkan bahwa alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Desa (Dana Desa) perlu dilaksanakan secara transparan dan akuntabel dengan memperhatikan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Selain itu, PP ini juga ditujukan dalam rangka memberikan kepastian hukum, pengalokasian Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara perlu diatur dalam peraturan pemerintah. Dalam Pasal 8, disebutkan pula bahwa Anggaran Dana Desa sebagaimana merupakan bagian dari Anggaran Belanja Pusat non-Kementerian/Lembaga sebagai pos Cadangan Dana Desa. Selain itu, penyusunan pagu anggaran Cadangan Dana Desa dilaksanakan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penyusunan rencana dana pengeluaran Bendahara Umum Negara.

**f. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, dan Pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa**

Permendesa ini mengatur mengenai pendirian BUM Desa dengan dari Pemerintah Desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan Desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha BUM Desa. Modal penyertaan BUM Desa juga disebutkan dalam Permendesa ini berasal dari anggaran yang berasal dari APB Desa. Pasal 18 ayat (1) poin a menyebutkan bahwa penyertaan modal desa yang bersumber dari APB Desa dapat berasal dari bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa;

**9. Kerangka Teoretis**

**a. Teori Pemberdayaan Desa**

Teori pemberdayaan masyarakat dikemukakan oleh Jim Ife dan Frank Tesoriero dalam bukunya *Community Development: Alternatif Pengembangan Masyarakat di era Globalisasi*. Inti dalam pemberdayaan masyarakat, menurut Ife & Tesoriero (2008) adalah gagasan mengenai peningkatan kesadaran. Peningkatan kesadaran merupakan upaya untuk memahami situasi yang dialami oleh individu atau masyarakat agar mampu mengubah situasi tersebut dari tidak berdaya menjadi memiliki kekuasaan untuk memperbaiki.

Pemberdayaan masyarakat mencakup sejumlah aspek, antara lain aspek politik (peningkatan kesadaran untuk terlibat dalam mempengaruhi kekuasaan), aspek dialogis (upaya membangun hubungan dialogis untuk meningkatkan kesadaran), aspek berbagi pengalaman (upaya untuk mencapai kesadaran kolektif). Dengan demikian, pemberdayaan masyarakat merupakan upaya meningkatkan kesadaran individu atau masyarakat melalui proses yang dialogis untuk menjadikan individu atau masyarakat tersebut memiliki kekuasaan dan berdaya.

Dengan cara pandang ini, pemberdayaan masyarakat sangat berkaitan erat dengan aspek kekuasaan (*power*) yang dimaknai secara lebih luas tidak hanya kekuasaan negara, namun juga kuasa dan daya masyarakat untuk mempengaruhi proses kebijakan dan mengoptimalkan aset dan potensi yang dimilikinya untuk kesejahteraan yang lebih baik. Dengan demikian, pemberdayaan masyarakat memiliki tujuan utama untuk memperkuat kekuasaan masyarakat, terutama kelompok lemah yang memiliki ketidakberdayaan baik karena kondisi internal (persepsi mereka sendiri) maupun karena kondisi eksternal (struktur sosial yang tidak adil).

#### **b. Teori Good Governance**

Teori Good Governance dipopulerkan oleh Bank Dunia pada tahun 1990-an yang mendefinisikan *good governance* sebagai “*exercise of political power to manage nation*”. Dalam laporan yang berjudul *Sub-Saharan Africa: From Crisis to Sustainable Growth* (1989), legitimasi politik dan consensus merupakan prasyarat bagi pembangunan berkelanjutan. Dalam upaya membangun konsensus ini, aktor negara (*state*), bisnis, dan *civil society* harus bersinergi membangun consensus dan peran negara tidak lagi regulative melainkan fasilitator. *Good governance* dalam perspektif Bank Dunia menempatkan perluasan aktor non negara dalam upaya membangun tata kelola pemerintahan yang baik.<sup>13</sup>

Menurut UNDP, *good governance* memiliki sejumlah karakteristik, antara lain: partisipasi, transparansi, akuntabel, efektif, efisien, *rule of law*, responsif, *concensus oriented*, kesetaraan dan inklusi sosial. Prinsip-prinsip tersebut merupakan inti dari gagasan tata kelola pemerintahan yang baik dan demokratis. Prinsip-prinsip tersebut melekat pada tata kelola pemerintahan yang baik sehingga mampu membawa dampak yang positif bagi masyarakat terutama berkaitan dengan membaiknya relasi antara pemerintah dan masyarakat.

Dalam perkembangannya gagasan *good governance* erat kaitannya dengan tata kelola pemerintahan yang demokratis. Ide dasarnya adalah bahwa dalam tata kelola pemerintahan yang demokratis memerlukan

<sup>13</sup> Abrahamsen, R., 2000, *Disciplining Democracy: Development Discourse and Good Governance in Africa*, New York: Zed Books.

penyebaran (dispersi) kekuasaan dari dominasi satu aktor (negara), kepada aktor lain (masyarakat sipil dan aktor ekonomi/swasta). Dalam kerangka tata kelola pemerintahan yang baik, negara harus berbagi kekuasaan dengan elemen masyarakat sipil dan juga sektor swasta. Masing-masing aktor dalam tata kelola pemerintahan ini harus bekerja berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, seperti partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas.<sup>14</sup>

## 10. Data dan Fakta

Upaya peningkatan tata kelola dana desa merupakan wujud komitmen negara untuk membangun Indonesia dari desa dan kawasan pinggiran. Namun demikian, masih banyak temuan data dan fakta yang belum merefleksikan efektivitas tata kelola dana desa. Sebagai contoh, masih ada desa yang belum siap dalam melaksanakan penyaluran dana desa. Di Kabupaten Sarolangun, Jambi misalnya, hingga pertengahan Maret 2019, masih ada sekitar 149 desa yang belum menyerahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDDes) tahun 2019 ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Sarolangun. Hal ini menyebabkan hambatan dalam penyaluran dana desa.<sup>15</sup>

Potret data berikutnya dapat dicermati dari langkah Kementerian Keuangan yang menghentikan alokasi dana desa untuk 56 desa fiktif di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara pada tahun 2019. Adanya desa fiktif ini menyebabkan potensi kerugian negara akibat penyelewengan dana desa,<sup>16</sup> karena lemahnya peran pembinaan dan pengawasan yang seharusnya diperankan oleh pemerintah kabupaten serta proses verifikasi di tingkat kementerian terhadap desa-desa di seluruh Indonesia yang masih bermasalah.

Belum efektifnya tata kelola dana desa juga terjadi di Pulau Madura, karena hampir 60% sampai 80% pengelolaan Dana Desa di empat kabupaten di Madura terindikasi korupsi dan terjerat pidana. Hal ini disebabkan karena lemahnya

<sup>14</sup> Cahyono, Heru et.al., 2020, *Pengelolaan Dana Desa: Studi dari Sisi Demokrasi dan Kapasitas Pemerintahan Desa*, Jakarta: LIPI.

<sup>15</sup> "Kegagalan Dana Desa Karena Ketidaksiapan Aparat", dikutip dari <https://www.beritasatu.com/jeis-montesori/nasional/544465/kegagalan-dana-desa-karena-ketidaksiapan-aparat> pada 29 September 2020.

<sup>16</sup> "Menkeu Hentikan Alokasi Dana Desa 56 Desa Fiktif di Konawe Sulteng", <https://tirto.id/esBr> pada 29 Sept 2020.

integritas aparat pemerintah desa, rendahnya kapasitas dalam penatakelolaan administrasi dana desa, serta kurangnya pembinaan dan pengawasan kabupaten.<sup>17</sup>

Namun di sisi lain, patut dicermati pula bahwa dana desa memberikan sejumlah manfaat bagi masyarakat desa, terutama pengembangan ekonomi masyarakat dan peningkatan kualitas hidup masyarakat desa, sebagaimana dijelaskan dalam infografis berikut ini:<sup>18</sup>

Gambar 2.1. Komitmen Pemerintah Membangun Indonesia dari Pinggiran



Alokasi dana desa sejak dikurirkan pada tahun 2015 terus meningkat, mulai dari Rp 20,67 triliun, hingga pada tahun 2019 sudah mencapai Rp 73 triliun. Dana Desa juga telah memberikan dampak positif bagi desa-desa di seluruh wilayah Indonesia hingga mencapai Rp 187 triliun. Selama 6 tahun UU Desa, dana desa telah mampu

<sup>17</sup> "Temuan Satuan Tugas Dana Desa di Madura", dikutip dari <https://radarmadura.jawapos.com/read/2019/11/12/165466/temuan-satuan-tugas-dana-desa-di-madura> pada 29 Sept 2020.

<sup>18</sup> "Dana Desa Komitmen Pemerintah Membangun Indonesia dari Pinggiran", diakses dari <https://akurat.co/id-296114-read-dana-desa-komitmen-pemerintah-membangun-indonesia-dari-pinggiran> pada 5 Juni 2020.

membangun sebanyak 8.900 pasar desa, 58.000 saluran irigasi, 4.100 embung desa, dan 50.000 PAUD, 19.000 jalan desa, serta 24.000 Posyandu.<sup>19</sup>

Gambar 2.2. 187 Triliun Dana Desa Sudah Dikucurkan



Dalam rangka memperkuat efektivitas tata kelola dana desa, diperlukan adanya pengawasan terhadap pengelolaan dana desa. Secara lebih rinci, dapat dilihat dalam infografis berikut ini:<sup>20</sup>

Gambar 2.3. Pengawasan Dana Desa



<sup>19</sup> "Sudah Rp 187 triliun dana desa tersalurkan", diakses dari <https://zonautara.com/2019/01/15/infografis-sudah-rp-187-triliun-dana-desa-tersalurkan/> pada 5 Juni 2020.

<sup>20</sup> "Infografis: Awasi Dana Desa", diakses dari <http://perkumpulanidea.or.id/infografis-awasi-dana-desa/> pada 5 Juni 2020.

Berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, terdapat sejumlah tahapan dalam pengelolaan keuangan desa, di antaranya: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

## 11. Faktor-faktor Lingkungan Strategis yang Berpengaruh

Perkembangan lingkungan strategis adalah uraian mendalam dan kontekstual dari permasalahan tata kelola dana desa. Problem tata kelola dana desa tidak hanya menjadi permasalahan yang dipengaruhi oleh faktor-faktor domestik, melainkan turut melibatkan faktor-faktor dalam ruang lingkup internasional dan kawasan. Oleh karena itu, dibutuhkan kerangka berpikir yang holistik untuk mengamati lingkungan strategis yang berpengaruh terhadap upaya peningkatan tata kelola dana desa untuk mendorong kemandirian ekonomi masyarakat.

Konsep mengenai *Strategic Environmental Assessment* (SEA) dapat menjadi rujukan dalam menganalisis lingkungan strategis dari upaya peningkatan tata kelola dana desa. SEA didefinisikan sebagai seperangkat pendekatan analitis dan partisipatoris yang ditujukan untuk mengintegrasikan variabel-variabel lingkungan dalam kebijakan, rencana, dan program serta mengevaluasi hubungannya dengan variabel ekonomi dan sosial. Pengaplikasian SEA didasari oleh keberagaman faktor-faktor yang memengaruhi isu tertentu. SEA, kemudian, menjadi basis dalam penyusunan program-program yang diharapkan dapat menciptakan pengaruh positif terhadap lingkungan strategis yang telah diidentifikasi.<sup>21</sup>

### a. Pengaruh Global

Berdasarkan pengaruh lingkungan global, salah satu isu strategis yang terkait dengan peningkatan tata kelola dana desa adalah isu *good governance*. Berkembangnya isu dan gagasan *good governance* awalnya didasarkan pada kajian Bank Dunia mengenai kegagalan pembangunan di negara-negara di Afrika. Melalui laporannya yang berjudul "*Sub Saharan Africa: From Crisis to Sustainable Growth*" pada tahun 1989, Bank Dunia menekankan perlunya legitimasi politik dan konsensus sebagai prasyarat untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Merujuk pada kasus di

<sup>21</sup> Organisation for Economic Co-Operation and Development (OECD) (2006), *Applying Strategic Environmental Assessment: Good Practice Guidance for Development Co-Operation* (Paris: Secretary-General of the OECD), hlmn. 24-30.

Afrika, pemerintah seringkali menjadi sumber kegagalan pembangunan sehingga perannya harus dikurangi dan diimbangi dengan aktor lain di luar negara, seperti masyarakat sipil dan pasar.<sup>22</sup>

Gagasan ini kemudian berkembang di Indonesia seiring dengan munculnya Reformasi yang membawa pada demokratisasi pada akhir 1990-an hingga awal 2000-an. Isu *good governance* juga berkembang hingga ke level daerah dan bahkan desa. Gagasan *good governance* menjadi landasan berpikir dalam penyusunan UU tentang Pemerintah Daerah yang di dalamnya memuat klausul tentang Desa. Adanya kelembagaan Badan Perwakilan Desa yang memiliki kedudukan yang kuat merupakan wujud dari menguatnya gagasan *good governance* ini.<sup>23</sup>

Kemudian, UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) juga memuat dengan jelas prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan desa yang baik. Dalam UU Desa dan regulasi turunannya secara tegas menyebutkan bahwa pengelolaan keuangan desa harus transparan, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin (Soleh, *et al.*, 2016). Sedangkan sebagai praktik pelayanan publik yang baik harus memuat prinsip-prinsip efisiensi, keadilan, transparansi, dan akuntabilitas.<sup>24</sup> Dengan demikian, nampak bahwa berkembangnya isu *good governance* secara global sangat mempengaruhi kerangka regulasi dan prinsip kebijakan dalam pengaturan mengenai desa, terutama dari aspek tata kelola dana desa.

Globalisasi dan demokratisasi yang datang secara masif pada dekade 1990-an juga turut memberikan pengaruh pada upaya peningkatan tata kelola dana desa. Globalisasi secara umum dipahami sebagai tatanan dunia yang semakin mengglobal dengan tingkat interkoneksi dan kecepatan informasi yang semakin tinggi dan melampaui batas-batas antarnegara dan antaraktor secara global. Hal ini berdampak pada semakin tingginya tuntutan kepada pemerintah (negara) untuk mengedepankan akuntabilitas dan transparansi

---

<sup>22</sup> Pratikno, 2005, "Good Governance dan Governability", *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 8, No. 3.

<sup>23</sup> Pohan, MH., "Mewujudkan Tata Pemerintahan Lokal yang Baik (Local Good Governance) dalam Era Otonomi Daerah", Makalah disampaikan pada Musyawarah Besar Pembangunan Musi Banyuasin ketiga, Sekayu, 29 September – 1 Oktober.

<sup>24</sup> Budiati, Yuli, 2017, "Pengaruh GCG Terhadap Kinerja Pengelolaan Dana Desa dengan Moderasi Sistem Pengendalian Internal", *Ekuitas Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, Vol. 3 No. 4.

dalam kebijakan dan tata kelola pemerintahan, termasuk dalam skala desa, tata kelola dana desa. Berkembangnya teknologi informasi yang dibawa oleh globalisasi semakin membuka ruang bagi banyak pihak untuk mengawasi kinerja pemerintahan dari berbagai level baik nasional, daerah, bahkan hingga ke desa.<sup>25</sup>

Gelombang demokratisasi dunia ketiga muncul pasca keruntuhan Uni Sovyet pada dekade 1990-an, munculnya *People Power* di Filipina, dan adanya krisis moneter di Asia Tenggara menyebabkan banyak negara otoriter bertumbangan dan kemudian muncul rejim pemerintahan yang lebih demokratis. Demokratisasi ini menjaral melalui berbagai tingkat baik secara horizontal melalui pembagian kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif juga pembagian kewenangan secara vertikal, yakni antara pemerintah pusat, daerah, dan pemerintahan desa. Hal ini berpengaruh pada munculnya kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah melalui otonomi daerah dan pengakuan kewenangan kepada pemerintah desa melalui UU Desa. Dalam hal ini, demokratisasi yang muncul secara global turut mempengaruhi adanya kebijakan tata kelola dana desa.

*United Nations Development Program* (UNDP) melalui wacana *good governance*<sup>26</sup> yang digulirkan menjadi salah satu organisasi PBB yang aktif mendorong berbagai program perbaikan tata kelola pemerintahan desa, terutama mengenai isu akuntabilitas, partisipasi, dan transparansi. Ide tata kelola pemerintahan yang baik ini kemudian dikemas menjadi bagian dari pembangunan berkelanjutan. Dalam kaitannya dengan pengelolaan dana desa, UNDP mendorong partisipasi warga dan organisasi masyarakat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan dan keuangan desa yang lebih baik.<sup>27</sup>

#### **b. Pengaruh Regional**

Peningkatan efektivitas tata kelola dana desa juga mendapat pengaruh dari dinamika di kawasan, khususnya strategi dan upaya negara-negara di

<sup>25</sup> Nurhaidah, NIM., 2015, "Dampak Globalisasi bagi Kehidupan Bangsa Indonesia", *Jurnal Pesona Dasar*, Vol. 3, No. 3.

<sup>26</sup> UNDP, 2014, "*Governance for Sustainable Development Integrating Governance in the Post-2015 Development Framework*", *Discussion Paper*.

<sup>27</sup> SMERU, 2018, *Studi Implementasi UU Desa: Laporan Baseline*, Jakarta: SMERU.

Asia Tenggara dalam mendorong pemberdayaan di masing-masing negaranya. Hal ini menjadi contoh perbandingan bagaimana masing-masing negara memberdayakan desa sesuai dengan regulasi dan kebijakan yang dimiliki. Di beberapa negara di Asia Tenggara, pemberdayaan masyarakat salah satunya diwujudkan dengan pertanian organik. Kesadaran mengenai pentingnya pengembangan pertanian jenis ini muncul di negara-negara Asia Tenggara selain Indonesia, terutama Thailand dan Filipina. Jaringan antar organisasi non pemerintah di Asia juga memiliki program pengembangan pertanian organik melalui organisasi bernama ANGOC (*Asian NGO Coalition for Agrarian Reform and Rural Development*). Program organisasi ini adalah melakukan advokasi pentingnya hak-hak petani atas air dan bibit bagi ketahanan pangan masyarakat.

ANGOC menjalankan advokasi menentang patenisasi bibit dan penemuan teknologi pertanian lain oleh perusahaan transnasional. Bagi negara-negara di kawasan, pengembangan masyarakat perdesaan tidak hanya dilakukan melalui peningkatan sumber daya manusia dalam peningkatan produktivitas petani, namun harus diarahkan pada peningkatan partisipasi politik petani dalam setiap pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan petani.<sup>28</sup> Pemberdayaan desa-desa di kawasan Asia Tenggara pada umumnya lebih bercorak sektoral, seperti sektor pertanian yang menjadi basis utama penghidupan masyarakat di perdesaan. Aspek pembangunan politik melalui partisipasi warga masih belum banyak diupayakan mengingat karakter demokrasi secara umum di negara tersebut. Selain itu, sumber daya finansial pun masih belum menjadi perhatian utama, berbeda dengan Indonesia yang memiliki regulasi mengenai dana desa yang bertujuan untuk mengungkit ekonomi desa.

Salah satu forum yang terbangun dalam kerangka pemberdayaan desa di Asia Tenggara adalah *15<sup>th</sup> ASEAN's Senior Official Meeting on Rural Development and Poverty Education (SOMRDPE)*, yang dilaksanakan pada tahun 2018 di Singapura. SOMRDPE ini diikuti oleh para pejabat senior perwakilan seluruh Negara anggota ASEAN, dengan agenda utama

---

<sup>28</sup> Susilawati, Nora, 2012, *Sosiologi Pedesaan*.

pembahasan kerangka rencana aksi terkait pembangunan pedesaan dan pengentasan kemiskinan (*Framework Action Plan on Rural Development and Poverty Eradication*) 2016-2020 atau FAP on RDPE 2016-2020. FAP on RDPE 2016-2020 sendiri terdiri dari 6 komponen utama yaitu: Pertumbuhan Ekonomi Pedesaan, Perlindungan dan Jaring Pengaman Sosial, Pengembangan Infrastruktur dan Sumber Daya Manusia di Daerah Pedesaan dan pinggiran Perkotaan, Kemitraan Pemerintah-Swasta-Rakyat (*Public-Private-People Partnership /4Ps*) untuk Pembangunan Pedesaan dan Penanggulangan Kemiskinan, Ketahanan Masyarakat Miskin dan Rentan terhadap Risiko Ekonomi dan Lingkungan, serta Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Pedesaan dan Penanggulangan Kemiskinan di kawasan ASEAN.<sup>29</sup>

Selain itu, terdapat pula *Forum the 8th ASEAN Plus Three Village Leaders Exchange Programme* yang diselenggarakan pada tahun 2019 lalu. Forum pertukaran kepala desa negara-negara ASEAN plus Korea Selatan, China, dan Jepang ini bertujuan untuk membangun kapasitas para pemimpin-pemimpin yang ada di desa-desa dengan berbagi pengetahuan tentang pembangunan ekonomi, pengembangan infrastruktur dan pengembangan sumber daya manusia agar bisa lebih meningkatkan pengembangan masyarakat pedesaan di negara-negara ASEAN.<sup>30</sup> Adanya forum-forum tersebut berpengaruh secara tidak langsung dalam upaya pembangunan, pemberdayaan, dan tata kelola pemerintahan desa, termasuk di dalamnya upaya pemberdayaan masyarakat desa.

### c. Pengaruh Gatra Nasional

Berdasarkan pada gatra-gatra Ketahanan Nasional (Astagatra) yang berpengaruh kuat terhadap tata kelola dana desa, maka dapat dianalisis gatra-gatra sebagai berikut:

<sup>29</sup> "Melalui SOMRDPE, Indonesia Siap Jadi Pusat Pembelajaran Pembangunan Desa Bagi ASEAN", diakses dari <https://kemendes.go.id/berita/view/detil/2475/melalui-somrdpe-indonesia-siap-jadi-pusat-pembelajaran-pembangunan-desa-bagi-asean> pada 5 Juni 2020.

<sup>30</sup> "Delegasi Seluruh Negara ASEAN Apresiasi Kepala Desa di Forum Internasional", diakses dari <https://kemendes.go.id/berita/view/detil/2872/delegasi-seluruh-negara-asean-apresiasi-kepala-desa-di-forum-internasional> pada 5 Juni 2020.

**1) Geografi :** Sebagian besar wilayah geografis Indonesia merupakan desa, dengan berbagai kontur dan karakteristik khususnya sebagai negara kepulauan yang didominasi perairan. Kondisi geografi desa-desa di Indonesia pun sangat beragam sesuai dengan corak bentang alamnya, seperti desa pegunungan, desa pesisir, desa bercorak urban. Beragamnya kondisi desa ini berpengaruh pada kualitas SDM, keterjangkauan, kerawanan bencana, dan berbagai tantangan geografis lainnya. Hal ini tentu saja berpengaruh besar terhadap upaya peningkatan tata kelola dana desa, apalagi untuk desa-desa yang berada di daerah terpencil, tertinggal, dan terluar.

**2) Demografi :** Sebagian besar penduduk Indonesia berada di perdesaan. Namun demikian, tren perkembangan yang terjadi adalah semakin besarnya perpindahan penduduk dari desa ke kota dengan adanya fenomena urbanisasi. Permasalahan urbanisasi ini menjadi hambatan dalam upaya membangun SDM dan perekonomian desa. Banyak sumber daya manusia yang potensial keluar dari desa karena tidak adanya sumber penghidupan yang memadai bagi mereka. Kurangnya SDM yang potensial di desa berdampak negatif pada upaya peningkatan tata kelola dana desa. Tren urbanisasi dari desa ke kota ini juga tidak hanya menyebabkan persoalan demografi di perkotaan, namun juga berdampak pada semakin tingginya ketergantungan masyarakat desa terhadap perekonomian di kota dibandingkan dengan desa. Padahal, adanya dana desa ditujukan bagi pengembangan perekonomian untuk kemandirian masyarakat desa.

**3) Sumber Kekayaan Alam :** Tidak dapat dipungkiri bahwa desa menyimpan banyak potensi sumber kekayaan alam yang melimpah, di antaranya kekayaan alam pesisir (hasil perikanan, pariwisata bahari, mangrove), kekayaan alam pegunungan (pertanian, keindahan pemandangan, hutan), dan kekayaan alam pertambangan (mineral, batu bara, dll). Potensi sumber kekayaan alam ini merupakan bagian dari aset yang dimiliki desa dan/atau ada di desa yang dapat mendukung upaya pemberdayaan perekonomian masyarakat desa. Dalam kerangka

pembangunan desa saat ini, sumber kekayaan alam merupakan aset pendukung bagi peningkatan kemandirian ekonomi masyarakat di samping adanya dana desa. Dengan demikian, SKA yang melimpah memberikan pengaruh terhadap tata kelola dana desa.

**4) Ideologi** : Pancasila sebagai dasar negara, falsafah, dan pandangan hidup merupakan etika sosial, yakni seperangkat nilai yang padu dan harus diwujudkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila sebagai sebuah sistem menjadikan keterkaitan antar sila-silanya menjadi satu kesatuan yang utuh.<sup>31</sup> Implementasi Pancasila, terutama sila keempat dan sila kelima tentu saja akan berpengaruh langsung terhadap upaya peningkatan tata kelola dana desa. Sila keempat menekankan mengenai pentingnya partisipasi dan musyawarah/mufakat atau demokrasi. Dalam kaitannya dengan penggunaan dana desa, sila keempat akan mewarnai cara pengambilan keputusan dan perencanaan tata kelola dana desa yang perlu mengedepankan prinsip partisipasi dan musyawarah/mufakat. Sila kelima yang berkaitan dengan keadilan sosial mempengaruhi dampak dari tata kelola dana desa yang diharapkan dapat mendorong terwujudnya keadilan sosial bagi warga desa.

**5) Politik** : Pengelolaan dana desa sangat terkait dengan komitmen pemerintah yang mendorong pembangunan dari desa dan pembangunan dari pinggiran. Hal ini didasari pada kesadaran pemerintah yang memandang pentingnya desa sebagai titik akhir sekaligus titik awal dari pembangunan nasional. Selain itu, faktor politik anggaran juga memberikan pengaruh yang besar dalam tata kelola dana desa. Dalam hal ini, Kementerian Keuangan memegang peran penting dalam pengalokasian dan penyaluran dana desa. Keberhasilan penyaluran dana desa sangat dipengaruhi oleh pedoman teknis yang dibuat oleh Kemenkeu meskipun seringkali masih menghadapi persoalan kerumitan pelaporan. Selain itu, Kemendesa PDTT juga

---

<sup>31</sup> Tim Pokja, 2020, *Bidang Studi 4 Konsensus Dasar Bangsa*, Jakarta: Lemhannas RI.

berperan penting dalam menetapkan kebijakan prioritas penggunaan dana desa yang berpengaruh pada efektivitas penggunaan dana desa.

**6) Ekonomi** : Dampak ekonomi dari adanya tata kelola dana desa adalah munculnya berbagai kegiatan perekonomian produktif yang dipicu oleh penggunaan dana desa, seperti geliat usaha ekonomi BUM Desa, pengembangan wisata desa, dan padat karya tunai desa. Dalam lima tahun terakhir, pendapatan per kapita di desa naik hampir 50 persen menjadi Rp 804 ribu.<sup>32</sup> Dengan demikian, ketika dana desa tidak dikelola secara efektif, maka hal ini akan menimbulkan kerugian, seperti terhambatnya laju perekonomian di desa, problem infrastruktur yang semakin parah, dan ketiadaan sumber penghidupan yang ada di desa.

**7) Sosial Budaya** : Perubahan sosial dan budaya terjadi hingga ke tingkat desa berkat kemajuan teknologi informasi, terutama penggunaan internet yang masuk ke desa-desa. Hal ini berdampak pada pergeseran nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat desa, seperti kegotong-royongan, guyub rukun, dan nilai kekeluargaan yang didasari pada nilai-nilai Pancasila. Dampak dari perubahan sosial dan budaya ini juga merambah hingga ke tata kelola dana desa yang seringkali menimbulkan persoalan di masyarakat. Penggunaan dana desa yang tidak transparan dan akuntabel berpotensi menimbulkan gejolak sosial di masyarakat desa.

**8) Hankam** : Tata kelola dana desa, terutama dalam aspek pengawasan seringkali melibatkan Babinsa TNI dan Babinkamtibmas Polri. Babinkamtibmas dilibatkan sebagai pengawas penggunaan dana desa di daerahnya masing-masing dengan berkoordinasi dengan Polsek dan Polres setempat.<sup>33</sup> Namun demikian, sering terjadi potensi

<sup>32</sup> "Kontribusi Desa ke Ekonomi Nasional Bisa Capai Rp 19.912 Triliun dalam 7 Tahun", diakses dari <https://www.liputan6.com/bisnis/read/3932426/kontribusi-desa-ke-ekonomi-nasional-bisa-capai-rp-19912-triliun-dalam-7-tahun#:~:text=Kontribusi%20Desa%20ke%20Ekonomi%20Nasional%20Bisa%20Capai%20Rp%2019.912%20Triliun%20dalam%207%20Tahun,-Tommy%20Kurnia&text=Eko%20menyebut%20dana%20desa%20menghasilkan,persen%20menjadi%20Rp%20804%20ribu.> pada 6 Juni 2020.

<sup>33</sup> "Bhabinkamtibmas Dikerahkan untuk Kawal Dana Desa", diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2017/10/20/11301301/bhabinkamtibmas-dikerahkan-untuk-kawal-dana-desa> pada 5 Juni 2020.

penyimpangan dalam tata kelola dana desa yang disebabkan oleh mal administrasi maupun perilaku korup perangkat pemerintah desa. Oleh karena itu, diperlukan upaya pencegahan dan penegakan hukum. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat adanya 34 desa yang bermasalah, tiga di antaranya merupakan desa fiktif, sisanya ada namun SK pembentukannya dibuat dengan tanggal mundur.<sup>34</sup>



---

<sup>34</sup> "Pola Penyelewengan Dana Desa Selain Desa Fiktif Menurut ICW", diakses dari <https://tirto.id/ellb> pada 5 Juni 2020.

## BAB III PEMBAHASAN

### 12. Umum

Dalam mewujudkan tata kelola dana desa yang lebih efektif, akuntabel dan partisipatif, maka dibutuhkan sejumlah langkah evaluasi dan penataan. Sejak dikucurkan tahun 2015 yang lalu, tata kelola Dana Desa seringkali dihadapkan pada permasalahan efektivitas distribusi dan pemanfaatannya yang belum berkontribusi signifikan untuk mengatasi permasalahan di desa. Selain itu, tata kelola Dana Desa yang kurang transparan dan akuntabel seringkali menimbulkan potensi konflik dalam pengelolaannya. Dana Desa sebagai hak masyarakat semestinya dikelola secara partisipatif dan melibatkan masyarakat desa baik dalam perencanaan maupun penggunaannya.

Namun, tata kelola Dana Desa saat ini masih menghadapi sejumlah persoalan riil di lapangan. Penggunaan dan pemanfaatan Dana Desa masih belum memberikan kesejahteraan bagi masyarakat desa. Hal ini dijelaskan oleh *Institute for Development of Economics and Finance* (Indef) yang menyatakan bahwa Dana Desa masih belum mampu menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat desa, sebagaimana dapat dilihat dari kemiskinan dan ketimpangan yang masih belum menurun secara signifikan.

Selain itu, penggunaan dana desa juga masih belum dapat dipertanggungjawabkan secara akuntabel. Di sejumlah desa, informasi penggunaan dana desa masih belum dibuka secara transparan dan akuntabel. Hal ini menyebabkan masyarakat desa tidak mengetahui bagaimana penggunaan dan pemanfaatan dana desa di desanya. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menyebutkan 15.100 potensi kelemahan akuntabilitas penggunaan dana desa di seluruh wilayah Indonesia.<sup>35</sup>

Selain itu, masyarakat desa secara umum masih belum memiliki kemandirian secara ekonomi. Padahal, adanya Dana Desa diharapkan dapat mengungkit laju

---

<sup>35</sup> "15.100 Potensi Kelemahan Akuntabilitas Dana Desa", diakses dari <http://www.bpkp.go.id/puslitbangwas/konten/2467/15.100-Potensi-Kelemahan-Akuntabilitas-Pengelolaan-Dana-Desa> pada 4 Juli 2020.

ekonomi desa sehingga akan dapat mendorong kemandirian masyarakat desa. Misalnya, di provinsi Jambi, masih terdapat persoalan belum adanya upaya serius untuk mengembangkan BUM Desa melalui adanya Dana Desa sehingga dapat memberi dampak pada kemandirian ekonomi masyarakat.<sup>36</sup>

Menurut hasil survei internal pemerintah sebagaimana disampaikan Presiden Jokowi pada 2019, sebanyak 85% masyarakat puas terhadap pengelolaan Dana Desa.<sup>37</sup> Sementara itu berdasarkan laporan kajian awal implementasi Dana Desa yang dilakukan oleh Fisipol UGM dan IRE Yogyakarta (2017), dinyatakan bahwa secara umum terjadi kemajuan di desa setelah adanya dana desa, terutama dari aspek infrastruktur yang semakin baik. Namun demikian, masih diperlukan adanya peningkatan, terutama penggunaan dana desa untuk menggerakkan ekonomi di desa. Laporan FISIPOL UGM dan IRE Yogyakarta juga menyebutkan bahwa ketika tata kelola dana desa masih belum optimal, maka hal ini dapat berdampak pada sulitnya peningkatan pendapatan dan daya saing masyarakat desa, termasuk sulit berkembangnya inovasi di desa karena dana desa tidak digunakan untuk mendorong kegiatan-kegiatan yang inovatif dan kreatif bagi kemandirian desa.

### **13. Perencanaan Dalam Penggunaan Dana Desa.**

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa (UU Desa) pada tahun 2014, Dana Desa yang telah tersalurkan ke seluruh desa di Indonesia hingga 2019 mencapai Rp 187 triliun. Penyaluran dana desa tersebut telah mampu mendorong terbangunnya sejumlah infrastruktur ekonomi rakyat, seperti: pasar desa, irigasi, embung, PAUD, jalan desa dan Posyandu. Berbagai infrastruktur tersebut tentu dapat menjadi stimulus yang membuka akses, konektivitas dan perekonomian lokal di desa yang selama ini masih sering terhambat. Hal ini sangat banyak memberi manfaat yang dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat desa (lihat infografis).<sup>38</sup>

<sup>36</sup> "Sekda: Dana Desa Harus Meningkatkan Kemandirian Desa", diakses dari <http://jambiprov.go.id/v2/berita-sekda-dana-desa-harus-meningkatkan-kemandirian-desa.html> pada 4 Juli 2020.

<sup>37</sup> "Jokowi Klaim 85% Masyarakat Puas Pengelolaan Dana Desa", diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190104181003-20-358582/jokowi-klaim-85-persen-masyarakat-puas-pengelolaan-dana-desa> pada 4 Juli 2020.

<sup>38</sup> Infografis: 187 Triliun Dana Desa Sudah Dikucurkan", diakses dari <https://zonautara.com/2019/01/15/infografis-sudah-rp-187-triliun-dana-desa-tersalurkan/> pada 4 Juli 2020.

Gambar 3.1. Pemanfaatan Rp 187 Triliun Dana Desa



Dalam praktiknya, proses penyaluran dana desa saat ini dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan: (1) tahap I, paling cepat bulan Maret dan paling lambat bulan Juli sebesar 60% (enam puluh persen); dan (2) tahap II, pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen).<sup>39</sup> Untuk penyaluran dana desa tahap I, bupati/walikota wajib menyerahkan dokumen persyaratan penyaluran kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), yang sebelumnya dipersiapkan dan disampaikan oleh kepala desa.

Efektivitas penyaluran Dana Desa (DD) selama ini dipengaruhi oleh sejumlah faktor. Pertama, ketepatan pemerintah desa dalam memberikan pelaporan penggunaan dana desa dan penyusunan APB Desa. Laporan realisasi ini menjadi dasar bagi pemerintah kabupaten/kota untuk dapat menyalurkan DD dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke rekening desa. Kedua, responsivitas pemerintah daerah (Kab/Kota) dalam menyalurkan DD bagi desa-desa yang telah memenuhi persyaratan pencairan dana desa.

Proses penggunaan Dana Desa dilakukan dengan mempedomani Permendesa mengenai Prioritas Penggunaan Dana Desa, yang ditetapkan setiap tahunnya. Penggunaan Dana Desa ditetapkan dalam dokumen APB Desa dan dilaporkan kepada Bupati/Walikota melalui Camat. Terdapat sejumlah faktor yang mempengaruhi efektivitas penggunaan Dana Desa. *Pertama*, proses perencanaan dan penganggaran yang partisipatif. Hal ini akan menentukan tingkat efektivitas

<sup>39</sup> "Bagaimana Penyaluran Dana Desa", diakses dari <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=bagaimana-mekanisme-penyaluran-dana-desa-dari-rkun-ke-rkud> pada 4 Juli 2020.

penggunaan Dana Desa bagi masyarakat. *Kedua*, kualitas sumber daya manusia (SDM) pemerintahan desa dalam penggunaan dan pengelolaan dana desa. *Ketiga*, partisipasi masyarakat desa diperlukan untuk mendorong penggunaan dana desa yang transparan, partisipatif, dan akuntabel.

Faktor-faktor ini di atas sangat terkait dengan pengaruh lingkungan strategis nasional khususnya pada gatra Demografi dan Politik. Pada gatra Demografi, kurangnya SDM yang potensial di desa berdampak negatif pada upaya peningkatan tata kelola dana desa, antara lain karena faktor urbanisasi. Akibatnya SDM di desa menjadi kurang inovatif dan cermat dalam mengelola dana desa. Sementara pada gatra Politik, komitmen pemerintah dalam mendorong pembangunan dari desa dan dari kawasan pinggiran serta politik-anggaran yang berpihak pada pemberdayaan desa ternyata belum diikuti oleh perangkat regulasi yang efektif, misalnya pedoman teknis untuk perencanaan dan pelaporan.

Namun demikian, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu dikaji lebih lanjut terkait evaluasi masalah distribusi dan penggunaan dana desa, yaitu:

**a. Perencanaan untuk penggunaan dana desa belum berjalan efektif.**

Hal ini berimplikasi pada masih terjadinya keterlambatan dalam penyaluran dana desa dari Kabupaten/Kota hingga ke desa. Aspek perencanaan ini dapat dicermati dari penyusunan dokumen RKP Desa dan APB Desa. Desa-desa semestinya menyelesaikan RKP Desa pada bulan September tahun berjalan dan APB Desa ditetapkan pada akhir Desember. Namun demikian, pada prakteknya banyak desa yang baru menetapkan APB Desa pada Januari bahkan ada yang menetapkan pada bulan Maret.<sup>40</sup>

Belum efektifnya perencanaan dalam penggunaan dana desa ini juga dapat terjadi karena kurang tanggapnya kabupaten/kota dalam menindaklanjuti Permendesa mengenai prioritas penggunaan dana desa di daerahnya masing-masing, yang disesuaikan dengan kondisi dan konteks lokal. Selain itu, kurang optimalnya peran pembinaan dan pengawasan yang dilakukan kabupaten/kota melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) dan/atau kecamatan juga menyebabkan perencanaan penggunaan dana desa menjadi kurang efektif. Dua instansi pemerintahan daerah ini

---

<sup>40</sup> "Ini Faktor Penyebab Lambatnya Penyaluran Dana Desa", diakses dari <https://www.desapedia.id/ini-faktor-penyebab-lambatnya-pencairan-dana-desa-tahap-pertama/> pada 4 Juli 2020.

padahal idealnya dapat memfasilitasi dan mendampingi desa dalam menyusun perencanaan agar lebih tepat waktu dan efektif.

Akibat keterlambatan perencanaan penggunaan dana desa, maka terjadi beberapa persoalan. Hal ini misalnya terjadi di Kabupaten Pacitan yaitu Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Semester 1 tahun 2015 yang tidak dibuat dikarenakan sampai dengan pertengahan tahun berakhir, belum ada dana yang terserap.<sup>41</sup> Sementara di Kabupaten Jepara, keterlambatan penyaluran dana desa disebabkan karena masih banyaknya desa yang mengalami keterlambatan dalam menyusun pelaporan. Pada jadwal laporan tahap III yang sudah memasuki akhir pengumpulan masih terdapat desa yang bahkan belum mengumpulkan laporan tahap II.<sup>42</sup>

Permasalahan tersebut bertentangan dengan prinsip di dalam teori *Good Governance*, yang menekankan pada pentingnya akuntabilitas tata kelola pemerintahan. Keterlambatan penyusunan APBDes mencerminkan rendahnya profesionalitas aparatur desa, sehingga dapat membuat prinsip akuntabilitas dalam proses penyelenggaraan pemerintah desa tidak dapat terpenuhi. Lebih lanjut, kurang tanggapnya aparatur desa dalam penyusunan Permendesa terkait prioritas penggunaan dana desa juga bertentangan dengan salah satu aspek dalam *good governance*, yakni responsif dan efisien, karena akan berdampak pada lamanya penyaluran dana desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa.

Oleh karena itu, skema penyaluran dana desa dapat disesuaikan dengan membaginya menjadi beberapa tahapan. Jika sebelumnya pada tahapan I sebesar 20%, maka pada tahun 2020 penyaluran dana desa tahapan I akan menjadi 40%, tahapan II 40% dan tahapan III menjadi 20%.<sup>43</sup> Perbaikan penyaluran dana desa juga harus diperkuat melalui sinergi antara penggunaan dana desa dengan strategi pembangunan nasional. Dalam konteks inilah peran pembinaan dan pengawasan melalui Dinas terkait dan aparat

---

<sup>41</sup> Ardhi, I., 2016, "Keterlambatan Implementasi Penyaluran Dana Desa", *Indonesian Treasury Review*, Vol. 1, No. 3, hal. 35-48.

<sup>42</sup> "Ternyata ini Kendala Pelaporan Penyaluran Dana Desa", diakses dari <https://radarkudus.jawapos.com/read/2019/01/30/116787/ternyata-ini-kendala-pelaporan-penyaluran-dana-desa-terlambat> pada 4 Juli 2020.

<sup>43</sup> "Kemenkeu Siapkan Perubahan Skema Penyaluran Dana Desa", diakses dari <https://nasional.kontan.co.id/news/kemenkeu-siapkan-perubahan-skema-penyaluran-dana-desa-untuk-tahun-2020> pada 4 Juli 2020.

Kecamatan sangat penting untuk mendampingi desa, sehingga dapat tersusun APB Desa secara tepat waktu, serta mendukung efektivitas penyaluran dana desa agar tidak terlambat.

Sinergi pengelolaan dana desa diperlukan untuk memastikan manfaat dana desa dapat hadir secara optimal. Melalui sinergitas tersebut, maka akan ada manfaat dalam peningkatan transparansi pengelolaan anggaran karena semakin banyak pihak yang turut serta (berpartisipasi) dalam pengelolaan dana desa, berarti semakin banyak pihak pula yang turut serta mengawasi proses pengelolaan dana desa. Sinergitas ini juga menggambarkan tingginya partisipasi dalam proses pengelolaan dana desa.

#### **b. Penyaluran dana desa kurang tepat sasaran**

Penyaluran Dana Desa masih menghadapi persoalan ketidaktepatan sasaran penerima manfaat dari dana desa. Hal ini disebabkan oleh sejumlah hal. *Pertama*, masih lemahnya partisipasi masyarakat yang diwadahi dalam musyawarah desa untuk mengawasi penyaluran dan penggunaan dana desa. Musyawarah desa seharusnya menjadi ruang bagi masyarakat untuk mengawasi penyaluran dana desa agar tepat sasaran.<sup>44</sup>

*Kedua*, kuatnya dominasi elit pemerintah desa dalam mengontrol penggunaan dana desa. Proses perencanaan yang didominasi oleh suara elit desa akan menghasilkan kebijakan dan program yang hanya menguntungkan segelintir elit dan keluarganya. *Ketiga*, lemahnya pengawasan penyaluran dana desa oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai salah satu unsur pemerintahan desa yang memiliki peran pengawasan terhadap pemerintah desa.

Dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 (UU Desa), BPD memiliki fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa serta melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Fungsi BPD yang dijalankan dengan optimal ini diharapkan mampu mendorong penggunaan dana desa yang tepat sasaran. Contoh penggunaan dana desa yang tidak tepat sasaran dapat dicermati berdasarkan temuan pada empat kabupaten di Pulau Madura. Hal

---

<sup>44</sup> Isti, DN, Komar, O., & Heryanto, N., 2017, "Persepsi dan Partisipasi Masyarakat terhadap Pemanfaatan Dana Desa Untuk Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Kertajaya Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat", *Jurnal Pendidikan Luar Sekolah* Volume I , nomor 1 , April 2017.

ini disebabkan karena lemahnya integritas aparat pemerintah desa, rendahnya kapasitas dalam penatalaksanaan administrasi dana desa, dan kurangnya pembinaan dan pengawasan kabupaten.<sup>45</sup>

Beragam permasalahan tersebut tentunya dapat ditinjau dari salah satu aspek dalam Teori *Good Governance*, yang menekankan pada aspek penyelenggaraan pemerintahan secara transparan, akuntabel dan partisipatif. Rendahnya partisipasi publik dalam proses penyaluran dan pengawasan dana desa akan berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat. Selain itu, ketiadaan partisipasi dalam pengelolaan dana desa karena begitu dominannya dominasi elit desa berdampak pada rendahnya transparansi penggunaan anggaran dana desa.

Oleh karena itu, perangkat desa bersama seluruh elemen masyarakat dapat menetapkan prioritas penggunaan dana desa. Sinergitas dalam hal kerja pengawasan dapat dilakukan dengan melibatkan Inspektorat kabupaten/kota. Pelibatan beragam pemangku kepentingan terkait diharapkan mampu meningkatkan akuntabilitas pengelolaan anggaran. Meningkatnya akuntabilitas dapat membantu efektifitas pengelolaan anggaran, sehingga manfaat dana desa dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat desa karena penyaluran dana yang tepat sasaran.

### **c. Penggunaan dana desa rawan potensi penyimpangan**

Penggunaan dana desa masih menghadapi potensi penyimpangan yang dilakukan oleh oknum pemerintah desa. Hal ini disebabkan karena lemahnya partisipasi warga dalam melakukan kontrol terhadap penggunaan dana desa. Selain itu, BPD juga seringkali tidak mampu bekerja secara optimal dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintah desa. Bentuk-bentuk penyimpangan penggunaan dana desa ini antara lain: membuat rancangan anggaran di atas harga pasar, mengklaim pembangunan fisik yang dibangun dengan dana proyek lain sebagai proyek yang didanai oleh dana desa, mengambil uang dana desa untuk kepentingan pribadi, dan pemungutan atau

---

<sup>45</sup> "Temuan Satuan Tugas Dana Desa di Madura", dikutip dari <https://radarmadura.jawapos.com/read/2019/11/12/165466/temuan-satuan-tugas-dana-desa-di-madura> pada 29 Sept 2020.

pemotongan dana desa oleh oknum pejabat baik di kecamatan maupun kabupaten.<sup>46</sup>

Penyimpangan dana desa yang dilakukan oleh oknum pejabat membuat penyaluran dana desa menjadi tidak tepat sasaran, sehingga manfaat dana desa tidak dapat dirasakan oleh masyarakat setempat. Beragam penyimpangan tersebut juga bertentangan dengan salah satu aspek *good governance* yang menjunjung tinggi nilai *rule of law* karena praktik manipulasi anggaran merupakan perbuatan melawan hukum. Hal ini akan berimplikasi pada rendahnya manfaat yang akan diterima oleh masyarakat desa karena tidak seluruh dana desa dapat dimanfaatkan sebagai konsekuensi atas praktik korupsi tersebut.

Keberadaan Satgas Dana Desa dan tim Saber Pungli memiliki peran strategis untuk mencegah dan menangani potensi penyimpangan dana desa, yang melibatkan Kepolisian, Kejaksaan, Ombudsman dan KPK, termasuk dengan memberdayakan para pendamping desa dalam mengawasi penggunaan Dana Desa. Merujuk pada Teori *Good Governance* dinyatakan bahwa prinsip-prinsip utama dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik, di antaranya adalah keterbukaan/transparansi, akuntabilitas dan partisipasi dalam rangka meminimalisir potensi penyimpangan. Prinsip-prinsip inilah yang harus dipahami dan dijalankan secara konsisten oleh seluruh pihak terkait dalam penggunaan dana desa, sehingga tidak ada lagi potensi penyimpangan dan jika memang ditemukan, maka harus ada penindakan dan penegakan hukum terhadap penyimpangan tersebut.

**d. Kurangnya pemantauan, pendampingan dan pengawasan dalam penyaluran dana desa**

Pemantauan, pendampingan, dan pengawasan dalam penyaluran dana desa merupakan tugas melekat dari peran pembinaan dan pengawasan oleh pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Dalam UU Desa Pasal 113 disebutkan bahwa pembinaan dan pengawasan dapat dilakukan dengan memberikan pedoman tentang dukungan pendanaan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota) kepada Desa.

---

<sup>46</sup> "Delapan Modus Penyelewengan Dana Desa", diakses dari <https://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/pnl37u428/delapan-modus-penyelewengan-dana-desa> pada 4 Juli 2020.

Dalam tata kelola dana desa, pendamping desa berperan memfasilitasi pemerintah desa dalam proses perencanaan, pengelolaan, dan penggunaan dana desa agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, pendamping desa juga diharapkan dapat mendorong munculnya inovasi dalam penggunaan dan pemanfaatan dana desa.

Namun demikian, peran pembinaan dan pengawasan ini masih belum optimal karena lemahnya kapasitas Pemerintah Daerah dalam melakukan pengawasan terhadap penyaluran dana desa.<sup>47</sup> Kurangnya pemantauan ini menimbulkan banyaknya potensi penyimpangan baik yang bersifat mal administrasi maupun dugaan penyelewengan. Permasalahan ini berdampak pada tidak terpenuhinya aspek transparansi dalam teori *Good Governance* yang menekankan pentingnya transparansi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Minimnya transparansi akan berimplikasi pada tingginya potensi penyelewengan anggaran dana desa, sehingga manfaat dana desa tidak dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat desa.

Dalam konteks inilah komitmen dalam pengawasan dan pemantauan terkait penyaluran dana desa di seluruh pelosok daerah harus diintensifkan. Selain itu, peran Pendamping Desa (TA, PD dan PLD) diharapkan dapat lebih optimal untuk memberikan asistensi bagi desa, terutama dalam penyaluran dan penggunaan dana desa.

#### 14. Pola Pemanfaatan Dana Desa.


Dana Desa yang dikucurkan sejak tahun 2015 telah memunculkan sejumlah pola pemanfaatan. Pola pemanfaatan dana desa menunjukkan sejumlah capaian positif di empat bidang kewenangan desa, yakni penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemasyarakatan. Infografis berikut ini merangkum sejumlah capaian pemanfaatan dana desa selama ini.<sup>48</sup> Pemanfaatan dana desa telah menghasilkan banyak

<sup>47</sup> "Mendagri Ajak Pemda Awasi Dana Desa", diakses dari <http://infopublik.id/kategori/nasional-politik-hukum/404753/mendagri-ajak-pemda-awasi-dana-desa> pada 4 Juli 2020.

<sup>48</sup> "Infografis Penggunaan Dana Desa", diakses dari <https://www.insandesainstitute.web.id/2018/06/infografis-penggunaan-dana-desa.html> pada 4 Juli 2020.

pembangunan infrastruktur, baik berupa infrastruktur publik (jalan, jembatan, bangunan fasum, posyandu, polindes), maupun infrastruktur penunjang perekonomian (pasar, saluran irigasi, embung). Kondisi ini tentu berkontribusi signifikan bagi pemberdayaan masyarakat desa, karena tersambungnyanya konektivitas, terserapnya lapangan kerja, meningkatnya pendapatan masyarakat desa, serta berdampak pula terhadap kesejahteraan dan kemandirian ekonomi rakyat.

Gambar 3.2. Penggunaan Dana Desa



Sumber: Kemendes PDDT

Pemanfaatan Dana Desa selama ini dipengaruhi oleh sejumlah faktor. *Pertama*, kondisi dan kebutuhan masyarakat desa. Pemanfaatan dana desa mempertimbangkan adanya kondisi permasalahan yang harus diatasi menggunakan kewenangan desa serta mengacu pada kebutuhan masyarakat desa yang dirumuskan dalam musyawarah desa. *Kedua*, faktor inovasi dan kreativitas SDM di desa baik SDM di pemerintahan desa maupun SDM kelembagaan dan masyarakat desa pada umumnya. *Ketiga*, faktor regulasi pemerintah pusat dan daerah yang memandu desa dalam upaya pemanfaatan dana desa.<sup>49</sup>

Selain itu, persepsi Kepala Desa dalam menjabarkan pemanfaatan dana desa masih belum selaras dengan kebutuhan strategis masyarakat desa. Hal ini disebabkan karena tidak adanya proses perencanaan program pembangunan secara partisipatif yang mampu mempertemukan kebutuhan strategis masyarakat desa dengan proses pengambilan keputusan oleh kepala desa. Misalnya saja,

<sup>49</sup> Salindeho, MM., Kalangi, L., & Warongan, J., "Analisis Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Desa di Kec. Damau, Kab. Kepulauan Talaud", diakses dari <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/goodwill/article/download/17420/16954> pada 4 Juli 2020.

dalam kenyataannya masyarakat desa lebih membutuhkan program pelatihan untuk meningkatkan kapasitas mereka, namun pemerintah desa lebih banyak menitikberatkan pada program pembangunan infrastruktur.

Hal ini juga sering terjadi pada peran Pendamping Desa, yang mengalami kesulitan untuk menjabarkan pemanfaatan dana desa. Kondisi ini disebabkan karena banyak pendamping desa yang tidak memiliki kemampuan/kapasitas dalam mengorganisir kepentingan masyarakat sehingga mengalami kesulitan dalam menjaring aspirasi masyarakat untuk menjabarkan pemanfaatan dana desa. Misalnya saja, banyak kepala desa yang mengeluhkan bahwa pendamping desa tidak lebih menguasai persoalan dibandingkan aparat desa. Selain itu, seringkali pendamping desa juga kesulitan dalam memfasilitasi pemdes untuk menyusun program dan kegiatan yang dianggarkan melalui dana desa.

Padahal jika dapat mempedomani dan mengintegrasikan Satu Data Indonesia misalnya untuk pengentasan kemiskinan, maka pengelolaan dana desa diharapkan dapat menjadi lebih tepat sasaran. Hal ini terkait pula dengan pengaruh lingkungan strategis pada level global yaitu dampak dari kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang dapat dimanfaatkan sebagai basis data dan mendukung validasi data khususnya dalam tata kelola dana desa. Berkembangnya demokratisasi dan globalisasi turut mendorong perluasan penerapan *good governance* berupa akuntabilitas dan transparansi pemerintahan, termasuk di dalamnya untuk meningkatkan tata kelola dana desa.

Namun demikian, pada kenyataannya masih banyak persoalan yang disebabkan karena banyaknya versi data tentang jumlah penduduk miskin yang dimiliki oleh sejumlah K/L. Program Satu Data Indonesia diharapkan dapat mendorong efektivitas pengelolaan dan pemanfaatan dana desa, berdasarkan pada data yang valid dan mutakhir.

Pemanfaatan dana desa di sejumlah daerah sangat beragam dan meliputi berbagai aspek kehidupan masyarakat desa. Sebagai contoh di Desa Dermaji, Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas, diselenggarakan kegiatan Festival Kambing sebagai ajang mempromosikan potensi dan produk desa dengan memanfaatkan dana desa.<sup>50</sup> Kemudian di Desa Blang Krueng, Kabupaten Aceh

---

<sup>50</sup> Nugroho, BS., "Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Desa", *Buletin SMERU* No. 2 2018.

Besar, diapresiasi sebagai desa terbaik dari sisi pemanfaatan Dana Desa dengan pemantauan dan partisipasi masyarakat yang tinggi dalam pembangunan, di antaranya melalui program bangun rehab rumah dan program Desa Bersih.<sup>51</sup>

Namun demikian, masih ditemukan sejumlah tantangan, di antaranya:

**a. Perencanaan dalam pemanfaatan dana desa terkesan masih diseragamkan sesuai petunjuk pusat atau provinsi dan kabupaten/kota**

Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa, disebutkan bahwa dalam proses perencanaan daerah dapat menggunakan pendekatan atas-bawah dan bawah-atas, yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan mulai dari tingkat Desa, Kecamatan, Daerah kabupaten/kota, Daerah provinsi, hingga nasional. Namun dalam praktiknya, proses perencanaan ini terkesan masih diseragamkan sesuai dengan arahan dari pusat. Selain itu, belum ada petunjuk perencanaan yang komprehensif dan lebih teknis untuk mendukung proses perencanaan dan pemanfaatan dana desa.

Padahal petunjuk perencanaan dalam pemanfaatan dana desa berperan penting untuk memandu desa dalam menyusun dokumen perencanaan, terutama Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) dan APB Desa. Namun demikian, petunjuk ini masih ditentukan secara seragam baik oleh pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota.<sup>52</sup> Contoh dari penyeragaman ini adalah adanya regulasi yang mengatur mengenai pedoman prioritas penggunaan dana desa yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan selanjutnya diturunkan ke dalam regulasi di tingkat daerah. Namun pada kenyataannya, regulasi pusat dan daerah ini cenderung menyeragamkan penggunaan dana desa sehingga berpotensi mengurangi diskresi dan kewenangan desa.

Penyeragaman dalam proses perencanaan penggunaan anggaran desa bertentangan dengan prinsip partisipasi dalam teori *good governance* karena

<sup>51</sup> “Blang Krueng JAdi Desa dengan pemanfaatan Dana Desa Terbaik”, diakses dari <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4767906/blang-krueng-jadi-desa-dengan-pemanfaatan-dana-desa-terbaik> pada 4 Juli 2020.

<sup>52</sup> Institute for Research and Empowerment (IRE) Yogyakarta, 2019, *Policy Paper Advokasi Pelaksanaan UU Desa*, Yogyakarta: IRE.

adanya arahan tersebut akan berdampak pada minimnya ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses perumusan anggaran. Padahal, partisipasi masyarakat dalam proses ini diperlukan untuk memastikan agar anggaran dana desa dapat dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan desa masing-masing.

Berkaitan dengan itu, maka sudah ada Permendesa PD TT No. 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa, yang lebih mengakomodasi peran pemerintah kabupaten/kota dalam melakukan pembinaan dan pengawasan kepada desa. Hal ini juga diatur di dalam Pasal 20 UU Pemerintahan Daerah mengenai penyelenggaraan urusan konkuren dengan memberikan penugasan pada desa. Selain itu, perlu dioptimalkan pula mekanisme pertanggungjawaban dan pelaporan penggunaan dana desa secara lebih sederhana dengan memanfaatkan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Lebih jauh lagi, pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat desa (Musrenbangdes) menjadi sangat krusial, sehingga perlu dipertegas dalam regulasi agar wajib diselenggarakan dalam memperbaiki tata kelola dana desa.

Regulasi ini diharapkan mampu menjadi acuan bagi bagi pemerintah desa maupun pemangku kepentingan terkait dalam pengelolaan desa, utamanya dalam aspek transparansi. Selain itu, pemanfaatan Siskeudes dapat meningkatkan partisipasi masyarakat desa dalam pengelolaan desa karena masyarakat dapat secara aktif terlibat dalam pemantauan pengelolaan dana desa.

**b. Perangkat desa masih kurang kompeten dan kurang berpengalaman untuk memanfaatkan dana desa**

Lemahnya kompetensi dan pengalaman perangkat desa dan lembaga kemasyarakatan desa yang ada disebabkan oleh pengalaman di masa lalu karena desa tidak diberikan perhatian secara serius untuk meningkatkan SDM pemerintah desa.<sup>53</sup> Selain itu, pengaturan mengenai desa sebelumnya, yakni UU No. 5 tahun 1979, tidak memberikan kesempatan bagi desa untuk memiliki kewenangan dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat

<sup>53</sup> Kurniawan, B., 2015, *Desa Mandiri, Desa Membangun*, Jakarta: Kemendesa PD TT.

setempat karena pembangunan diatur dan ditentukan oleh pemerintah supra desa.

Hal ini berdampak pada kurangnya pengalaman pemerintahan desa dalam menjalankan kewenangannya, termasuk di dalamnya penggunaan dana desa. Bahkan banyak di antara Kepala Desa yang hanya lulusan SD dan SMP, sehingga sulit mengelola pemanfaatan dana desa. Sebagai contoh, ditemukan sejumlah desa di Kabupaten Ketapang dan Kubu Raya (Kalbar) terkait praktik mal administrasi penggunaan dana desa akibat inkompetensi pemerintah desa dan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dalam menggunakan dana desa.<sup>54</sup> Rendahnya kapasitas SDM aparatur desa berdampak pada tidak optimalnya peranan aparatur desa sebagai fasilitator sehingga aspek *good governance* tidak dapat terpenuhi. Untuk memastikan fungsi fasilitator dalam *good governance* dapat berjalan dengan optimal, maka diperlukan peningkatan kapasitas SDM aparatur desa. Lebih lanjut, diperlukan penyelenggaraan program pengembangan kapasitas aparatur desa dalam penatalaksanaan dana desa dan administrasi pemerintahan desa.

Lebih lanjut, program pendampingan desa yang diselenggarakan mulai dari tingkat kabupaten (Tenaga Ahli/TA) hingga pendamping lokal di kecamatan dan desa diharapkan dapat meningkatkan kapasitas aparatur SDM perangkat desa. Keberadaan Pendamping Desa ini juga harus diperhatikan kesejahteraannya, karena masih banyak di antara mereka yang berstatus honorer sehingga memiliki tugas dan pekerjaan sampingan. Oleh karena itu, perlu ada solusi berupa pengangkatan PNS para Pendamping Desa yang memenuhi kualifikasi ataupun pengangkatan sebagai Pegawai Non-PNS dengan Perjanjian Kontrak. Tujuannya adalah untuk mendampingi pemerintah desa dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan desa, termasuk mendampingi SDM desa dalam penggunaan dana desa.

---

<sup>54</sup> "Ombudsman Kalbar Temukan Praktik Mal Administrasi Pengelolaan Dana Desa", diakses dari <https://www.gatra.com/detail/news/342486-Ombudsman-Kalbar-Temukan-Praktik-Maladministrasi-Pengelolaan-Dana-Desa> pada 5 Juli 2020.

**c. Keterlibatan masyarakat masih belum intens (kurang partisipatif dan meluas)**

Dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, partisipasi masyarakat sangat ditekankan dalam proses pembangunan desa. Tujuan dari keterlibatan masyarakat desa dalam pembangunan desa adalah agar proses pembangunan desa, termasuk di dalamnya penggunaan dana desa dapat dilakukan secara demokratis, memberi manfaat bagi masyarakat, dan dapat dikontrol untuk mencegah potensi penyelewengan oleh elit desa. Hal ini sejalan dengan pengaruh lingkungan strategis pada level global yang memberi penekanan pada aspek partisipasi masyarakat dan transparansi dalam tata kelola pemerintahan, sebagai bagian dari esensi *good governance*. Demokratisasi yang muncul secara global juga turut mempengaruhi adanya kebijakan tata kelola dana desa melalui peran dan partisipasi publik.

Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan dana desa disebabkan oleh sejumlah faktor. *Pertama*, pemerintah desa yang tertutup dan tidak membuka ruang keterlibatan masyarakat menyebabkan praktik pengelolaan dana desa tidak dapat berlangsung secara partisipatif. *Kedua*, kurangnya kesadaran masyarakat desa mengenai peran penting mereka dalam proses pembangunan desa. Hal ini disebabkan karena tidak adanya inisiatif warga aktif dalam melakukan kontrol terhadap pemerintahan desa.<sup>55</sup> Contoh dari lemahnya keterlibatan warga ini adalah rendahnya tingkat partisipasi masyarakat untuk hadir dalam forum Musyawarah Desa yang akan menghasilkan keputusan-keputusan penting di desa.

Padaahal, salah satu aspek yang harus dipenuhi untuk memastikan proses penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) dapat berjalan ialah aspek partisipasi aktor non-negara. Diperlukan peranan masyarakat desa dalam proses penyelenggaraan pemerintahan desa. Hal ini diperlukan untuk memastikan agar proses penyelenggaraan pemerintahan desa bersifat inklusif dan tidak didominasi oleh elite-elite lokal.

Melalui keberadaan Pendamping Desa, maka masyarakat dapat didorong untuk menjadi lebih terlibat dalam proses perencanaan dan

---

<sup>55</sup> Institute for Research and Empowerment (IRE) Yogyakarta, 2017, *Desa Situs Baru Demokrasi Lokal*, Yogyakarta: IRE.

penganggaran desa. Selain itu, diperlukan penguatan implementasi Peraturan Menteri Desa PDTT No. 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa, untuk menguatkan fungsi Musyawarah Desa sebagai perwujudan ruang partisipasi masyarakat dalam implementasi Undang-Undang Desa. Peraturan ini diharapkan mampu membuat proses pengelolaan dana desa menjadi partisipatif karena masyarakat melalui musyawarah desa memiliki peran besar dalam menentukan penggunaan dana desa. Lebih lanjut, pelibatan masyarakat diharapkan mampu meningkatkan transparansi anggaran dana desa karena masyarakat dilibatkan secara langsung dalam pengelolaan anggaran.

**d. Dana desa yang dimanfaatkan tersebut seringkali kembali berputar ke luar desa (*misal kembali ke kabupaten/kota dan provinsi*)**

Dana desa menurut UU Desa sebenarnya diperuntukkan untuk menggerakkan aset dan potensi yang ada di desa guna mencapai kesejahteraan masyarakat desa. Namun demikian, seringkali dana desa yang digulirkan tidak mampu mengungkit ekonomi desa dan seringkali kembali berputar ke luar desa. Hal ini disebabkan karena kurangnya upaya pemerintah dan masyarakat desa dalam menggali aset dan potensi lokal sehingga dapat memberikan dampak di desa. Selain itu, desa juga menghadapi persoalan kurangnya inovasi yang dapat meningkatkan nilai tambah produk desa sehingga masyarakat desa tidak perlu membeli keluar dari desa untuk produk yang sama.<sup>56</sup>

Contoh dari permasalahan ini adalah seringkali pembangunan infrastruktur desa menggunakan bahan bangunan (pasir, semen) dari luar desa, padahal di desa terdapat sejumlah toko bahan bangunan yang dapat dibeli oleh masyarakat. Solusi konkret yang dapat dilakukan antara lain adalah dengan merevitalisasi Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) untuk mendayagunakan aset dan potensi di desa, sehingga dapat menciptakan efek ekonomi yang signifikan bagi internal desa.

Permasalahan di atas tentunya bertentangan dengan Teori Pemberdayaan Desa yang menekankan pentingnya peningkatan

---

<sup>56</sup> "Desa Perlu Tingkatkan Nilai Tambah", diktip dari <https://republika.co.id/berita/nkxdyc/desa-perlu-tingkatkan-nilai-tambah-pada-produk> pada 5 Juli 2020.

kesejahteraan masyarakat desa melalui proses pemberdayaan. Hal ini disebabkan karena tidak terserapnya dana desa secara optimal di desa yang bersangkutan, sehingga segala infrastruktur penunjang yang dibutuhkan untuk memberdayakan desa tidak dapat dikembangkan secara optimal.

Melalui pengembangan program pemberdayaan masyarakat melalui Program Padat Karya Tunai Desa (PKTD) terutama di sektor pertanian, maka hal ini diharapkan dapat mengoptimalkan tenaga kerja dari desa guna meningkatkan pendapatan masyarakat desa sendiri.<sup>57</sup> Program ini diharapkan tidak hanya berdampak pada meningkatnya pendapatan, tetapi juga menggambarkan bagaimana masyarakat desa dapat memberdayakan diri sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Lebih lanjut, program ini juga mencerminkan bagaimana pentingnya pelibatan masyarakat dalam proses pengelolaan dana desa sehingga masyarakat mendapatkan kesempatan untuk memberdayakan diri.

#### **15. Mekanisme Kontrol Masyarakat atas Penggunaan Dana Desa.**

Peningkatan partisipasi dan kontrol dalam penggunaan dana desa bertujuan untuk meminimalisasi potensi penyelewengan terhadap penggunaan dana desa, mendorong pembangunan yang tepat sasaran, dan mendorong kepedulian masyarakat lingkungan desa dalam mengawasi pembangunan desa. Hal ini dapat ditinjau dari dinamika strategis di level regional, yang menginisiasi peningkatan partisipasi politik petani dan penduduk desa dalam setiap pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan mereka. Namun di sisi lain, pemberdayaan desa-desa di kawasan Asia Tenggara pada umumnya lebih bercorak sektoral, seperti sektor pertanian yang menjadi basis utama penghidupan masyarakat di perdesaan. Aspek pembangunan politik melalui partisipasi warga masih belum banyak diupayakan mengingat karakter dan kualitas demokrasi secara umum di sejumlah negara masih bervariasi.

Hal inilah yang patut menjadi perhatian bagi peningkatan tata kelola desa dan perwujudan kemandirian ekonomi masyarakat, bahwa harus ada partisipasi dan kontrol yang lebih intens dari masyarakat desa. Oleh karena itu, diperlukan

---

<sup>57</sup> "PKTD, Solusi Ketahanan Ekonomi Desa lawan Virus Corona", diakses dari <https://www.kemendes.go.id/berita/view/detil/3220/pktd-solusi-ketahanan-ekonomi-desa-lawan-virus-corona> pada 5 Juli 2020.

perluasan akses informasi masyarakat dalam hal penggunaan dana desa sebagaimana dijelaskan dalam infografis berikut:

Gambar 3.3. Akses Informasi Desa



Sumber : ICW

Dalam rangka meningkatkan fungsi kontrol masyarakat, diperlukan peningkatan peran pemerintah desa untuk menyediakan media informasi baik dalam bentuk papan informasi maupun sistem informasi desa, untuk membuka peluang masyarakat dalam mengawasi penggunaan dana desa. Namun demikian, masih terdapat sejumlah tantangan yang ditemukan, seperti rumitnya penyusunan dan pelaporan realisasi penggunaan, belum optimalnya peran masyarakat sipil, potensi konflik antara BPD dengan Pemdes, kurangnya pemahaman mengenai regulasi, dan lemahnya koordinasi antar K/L.

**a. Penyusunan dan pelaporan realisasi serta pertanggungjawaban dana desa cenderung rumit**

UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa sebenarnya tidak terlalu mengatur secara detil tentang proses pelaporan realisasi dan pertanggungjawaban dana desa, namun regulasi turunannya (PP No. 43 Tahun 2014 dan PP No. 60 Tahun 2014) yang mengatur secara detil dan rumit sehingga menimbulkan masalah bagi desa. Kerumitan penyusunan dan pelaporan realisasi serta pertanggungjawaban penggunaan dana desa disebabkan oleh sejumlah faktor. *Pertama*, kurangnya pemahaman pembuat kebijakan mengenai

kendala lemahnya SDM pemerintah desa ketika sistem pelaporan penggunaan dana desa tidak dibuat secara sederhana. *Kedua*, penerapan teknologi/aplikasi keuangan (Siskeudes) tidak diimbangi dengan pendampingan teknis dan kejelasan regulasi yang memandu desa dalam penyusunan laporan.<sup>58</sup> Penyederhanaan mekanisme pelaporan ini bertujuan untuk mempermudah pemerintah desa dalam meningkatkan akuntabilitas penggunaan dana desa.

Rumitnya penyusunan dan pelaporan realisasi tersebut berdampak pada tidak terpenuhinya indikator efisiensi dalam teori *good governance*. Permasalahan birokrasi yang berbelit berdampak pada proses penyaluran anggaran dana desa yang tidak dapat disalurkan secara cepat dan tepat sasaran. Hal ini akan berdampak pada rendahnya manfaat yang akan diterima oleh masyarakat desa karena rumitnya permasalahan birokratis dapat membuat tujuan pembangunan tidak dapat tercapai secara optimal.

Penyederhanaan dalam pelaporan dana desa ini dapat dilakukan melalui sosialisasi penyederhanaan sistem akuntansi laporan keuangan dan mendorong mekanisme monitoring yang lebih terpadu.<sup>59</sup> Selain itu, diperlukan peningkatan peran pendamping desa untuk membantu pemerintah desa dalam hal pelaporan penggunaan dana desa

#### **b. Peran elemen *civil society* dalam proses pemantauan dan pengawasan penggunaan dana desa belum optimal**

Elemen masyarakat sipil berperan penting dalam mendorong pemantauan dan pengawasan penggunaan dana desa. UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa menekankan adanya kontrol dari masyarakat dalam pembangunan desa melalui forum musyawarah desa. Namun demikian, hal ini masih belum berlangsung secara optimal karena sejumlah alasan, berikut. *Pertama*, kurangnya responsivitas pemerintah desa dalam mendorong penggunaan dana desa yang lebih transparan dan akuntabel.<sup>60</sup> Pemerintah

<sup>58</sup> Institute for Research and Empowerment (IRE) Yogyakarta, 2019, *Policy Paper Advokasi Pelaksanaan UU Desa*, Yogyakarta: IRE.

<sup>59</sup> "Kemenkeu Permudah Laporan Dana Desa", diakses dari [antaranews.com/berita/1170691/kemenkeu-permudah-laporan-keuangan-dana-desa](http://antaranews.com/berita/1170691/kemenkeu-permudah-laporan-keuangan-dana-desa) pada 5 Juli 2020.

<sup>60</sup> Institute for Research and Empowerment (IRE) Yogyakarta, 2019, *Policy Paper Advokasi Pelaksanaan UU Desa*, Yogyakarta: IRE.

desa yang tertutup menyebabkan elemen masyarakat sipil mengalami kendala dalam mendorong proses pemantauan dan pengawasan penggunaan dana desa.<sup>61</sup>

*Kedua*, kurangnya sinerginya peran pemantauan dan pengawasan antar organisasi masyarakat sipil (*Civil Society Organization*) dan antara CSO dengan institusi negara (pemerintah dan pemerintah daerah). Bahkan seringkali terjadi perbedaan pendapat mengenai metode pengawasan yang efektif dan tidak menciderai kewenangan desa. Contoh dari kurangnya pemantauan oleh elemen *civil society* ini adalah kurangnya peran perguruan tinggi dalam mendorong pengawasan dana desa karena skema program KKN belum terintegrasi ke arah pendampingan penggunaan dana desa.<sup>62</sup>

Lemahnya peran masyarakat sipil dalam aspek pemantauan dan pengawasan pengelolaan dana desa akan berdampak pada tidak terpenuhinya aspek partisipasi, transparansi, dan inklusivitas dalam teori *good governance*. Rendahnya partisipasi masyarakat akan membuat pengawasan anggaran menjadi tidak optimal dan proses pengelolaan anggaran dana desa yang tidak inklusif. Padahal, semua aspek ini diperlukan agar pemanfaatan dana desa dapat tepat sasaran.

Peranan Pokja Perguruan Tinggi dapat membantu proses pengawasan program kementerian dan mendorong pengembangan desa yang bersifat positif.<sup>63</sup> Langkah ini menggambarkan pentingnya partisipasi akademisi dalam proses pembangunan desa. Hal ini diharapkan mampu membantu pembangunan desa menjadi bersifat berkelanjutan karena proses pembangunan desa didasari oleh kajian ilmiah. Selain itu, keterlibatan akademisi diharapkan mampu meningkatkan pengawasan pemanfaatan anggaran dana desa.

### **c. Potensi konflik antara Badan Permusyawaratan Desa dengan Kepala Desa dalam pengawasan dana desa**

<sup>61</sup> IRE Yogyakarta, "Memperkuat Gerakan Pelaksanaan UU Desa", *Policy Brief Mei 2018*.

<sup>62</sup> "Peran Mahasiswa Mengawasi Pengelolaan Dana Desa", diakses dari <https://dpr.tempo.co/index.php/dpr/konten/6154/Peran-Mahasiswa-Mengawasi-Pengelolaan-Dana-Desa> pada 5 Juli 2020.

<sup>63</sup> "Pemerintah bentuk Pokja Perguruan Tinggi Awasi Dana Desa", diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-3129599/pemerintah-bentuk-pokja-perguruan-tinggi-untuk-awasi-dana-desa> pada 5 Juli 2020.

Pengawasan dana desa seringkali menimbulkan potensi konflik antara kepala desa dengan BPD. Dalam UU Desa dan PP No. 43 Tahun 2014, BPD merupakan salah satu unsur pemerintahan desa yang memiliki fungsi pengawasan terhadap kinerja pemerintah desa, termasuk dalam konteks penggunaan dana desa. Seringkali kepala desa merasa kepentingannya akan terganggu jika BPD memiliki peran yang besar dalam pengawasan dana desa. Maka potensi konflik seringkali tidak terhindarkan. Di Kabupaten Kotawaringin Timur, konflik antara kepala desa dengan BPD menghambat implementasi pembangunan di desa karena BPD enggan mengesahkan APB Desa sebagai syarat penyaluran dana desa.<sup>64</sup> Di Desa Rejoagung, Kabupaten Tulungagung, Kepala Desa dan BPD berkonflik dalam kasus penataan tanah kas desa dalam laporan pertanggungjawaban (LPJ).<sup>65</sup>

Permasalahan ini akan berdampak pada tidak terpenuhinya tujuan *good governance* yang menekankan pada pentingnya tata kelola pemerintahan yang baik. Diperlukan sinergi antar lembaga terkait, sehingga peredaman konflik antar pemangku kepentingan terkait perlu segera ditindaklanjuti.

Peningkatan kapasitas pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa melalui beragam program dapat mengurangi potensi terjadinya konflik antara Pemdes dengan BPD. Penguatan implementasi Permendagri No. 110 Tahun 2016 tentang BPD dapat dimanfaatkan sebagai pedoman bagi kelembagaan BPD, agar mampu menjalankan fungsinya dengan optimal sesuai dengan regulasi yang ada.

**d. Belum efektifnya pemahaman pihak-pihak terkait mengenai perangkat regulasi (UU, PP, Permen) yang mengatur pengawasan dana desa**

Belum efektifnya pemahaman para pemangku kepentingan mengenai regulasi pengawasan dana desa disebabkan oleh sejumlah hal. *Pertama*, belum berjalannya sosialisasi dan pembinaan mengenai regulasi yang

<sup>64</sup> "Konflik Kepala Desa dan BPD Hambat Pembangunan", diakses dari <https://kalteng.antaranews.com/berita/289974/konflik-kepala-desa-dan-bpd-hambat-pembangunan> pada 5 Juli 2020.

<sup>65</sup> "Konflik Tanah Kas Desa, BPD Sebut Ingatkan Tapi Kades Rejoagung Ngeyel, Ini Alasannya..", diakses dari <https://jatimtimes.com/baca/205827/20191204/210600/konflik-tanah-kas-desa-bpd-sebut-ingatkan-tapi-kades-rejoagung-ngeyel-ini-alasannya> pada 5 Juli 2020.

mengatur pengawasan dana desa. *Kedua*, minimnya peran pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah kepada desa, terutama terkait dengan regulasi. Ketiga, perubahan regulasi yang dinamis dan peraturan yang saling tumpang tindih menyebabkan kebingungan desa dalam memahami regulasi yang ada.<sup>66</sup> Pemahaman mengenai regulasi ini diperlukan agar para pemangku kepentingan memahami peran masing-masing dalam tata kelola dana desa. Contoh dari lemahnya pemahaman ini ditemukan dalam banyak kasus mengenai penyelewengan dana desa yang disebabkan oleh kurangnya pemahaman mengenai regulasi pengelolaan dana desa terutama Permenkeu tentang keuangan desa dan Permendes tentang prioritas penggunaan dana desa.<sup>67</sup>

Kelemahan pemahaman para pemangku kepentingan dalam pengelolaan dana desa berpotensi pada tidak terpenuhinya aspek transparansi dalam Teori *Good Governance*. Minimnya pengetahuan pihak terkait akan berdampak pada meningkatnya potensi penyelewengan anggaran dana desa. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas dan pengetahuan pemangku kepentingan terkait agar proses pengelolaan dana desa dapat lebih transparan.

Peningkatan kapasitas para pemangku kepentingan mengenai regulasi tentang pengawasan dana desa dapat dilakukan dengan mengintensifkan sosialisasi dan bimbingan teknis terhadap aparatur pemerintah desa mengenai regulasi yang berkaitan dengan tata kelola dana desa dan administrasi pemerintah desa pada umumnya. Selain itu, peningkatan pengetahuan dan pemahaman pemerintah desa, BPD, dan lembaga kemasyarakatan desa dapat dibimbing oleh peran pendamping desa.

**e. Minimnya pendampingan dari K/L terkait termasuk jajaran Kepolisian dalam pemantauan dan pengawasan dana desa**

PP Nomor 43 Tahun 2014 mengatur secara khusus mengenai pendampingan yang dapat dilakukan oleh pemda maupun pihak ketiga. Pendampingan dari K/L sangat diperlukan dalam pemantauan dan

<sup>66</sup> Institute for Research and Empowerment (IRE) Yogyakarta, 2019, *Policy Paper Advokasi Pelaksanaan UU Desa*, Yogyakarta: IRE.

<sup>67</sup> "Jangan Semua Dipidanakan", diakses dari <http://www.harnas.co/2018/12/23/jangan-semua-dipidanakan> pada 5 Juli 2020.

pengawasan dana desa. Namun hal ini masih belum optimal dijalankan. Kurangnya pengawasan ini disebabkan karena kurangnya sinergi dan koordinasi antar K/L dalam upaya pengawasan dana desa baik di level pemerintah pusat, daerah, dan desa. Tujuan dari pendampingan lintas K/L dalam pengawasan dana desa, terutama peran Kepolisian ini adalah agar tidak terjadi penyelewengan dan penyalahgunaan penggunaan dana desa yang dilakukan oleh oknum perangkat desa.

Kurangnya pendampingan dari jajaran terkait dalam proses pemantauan dan pengawasan dana desa berpotensi membuat indikator transparansi dalam teori *good governance* tidak terpenuhi. Proses pengawasan dari pihak eksternal diperlukan untuk memastikan pengawasan anggaran bersifat independen dan dapat dipertanggungjawabkan. Lebih lanjut, sinergi pengawasan oleh pihak eksternal dalam proses pengelolaan anggaran dana desa dapat membatu aspek akuntabilitas dalam teori *good governance* dipenuhi karena meningkatnya transparansi anggaran dapat berdampak pada meningkatnya akuntabilitas proses pengelolaan anggaran tersebut.

Pengawasan, pencegahan, dan penanganan penyelewengan dana desa dapat dilakukan melalui penandatanganan nota kesepahaman antar instansi terkait mengenai dana desa. Nota kesepahaman ini ditujukan agar terwujud pengelolaan dana desa yang efektif, efisien dan akuntabel melalui kerja sama yang sinergis di antara ketiga pihak di bidang pengawasan dan pencegahan permasalahan dana desa.<sup>68</sup>

## 16. Peningkatan Inovasi dan Kreativitas Pemerintah Desa Melalui Dana Desa.

Kemandirian ekonomi desa merupakan salah satu visi pembaruan desa. Himawan Pambudi (2003) menyebutkan bahwa visi pembaharuan desa adalah tercapainya tatanan politik, ekonomi dan budaya baru di desa yang bersendikan kedaulatan politik, kemandirian dan keadilan ekonomi serta budaya demokratis-egaliter.<sup>69</sup> Konsep ini dapat dikaitkan dengan gagasan *Framework Action Plan on*

<sup>68</sup> "Pengelolaan Dana Desa: Polisi Berhak Melakukan Pengawasan", diakses dari <https://tirto.id/cyFo> pada 5 Juli 2020.

<sup>69</sup> Eko, S. (dkk.), 2014, *Desa Membangun Indonesia*, Yogyakarta: FPPD.

*Rural Development and Poverty Eradication 2016-2020* sebagai bagian dari dinamika lingkungan strategis di level regional ASEAN. Terdapat beberapa komponen utama yang penting untuk dijadikan prinsip dalam peningkatan inovasi dan kreativitas terkait dana desa sehingga mendukung kemandirian ekonomi masyarakat. Beberapa di antaranya adalah: Pertumbuhan Ekonomi Pedesaan, Perlindungan dan Jaring Pengaman Sosial, Pengembangan Infrastruktur dan Sumber Daya Manusia di Daerah Pedesaan, Kemitraan Pemerintah-Swasta-Rakyat, serta Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Pedesaan.

Berdasarkan Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024, telah disebutkan bahwa araha kebijakan yang ditempuh antara lain difokuskan pada pembangunan desa dan pengembangan kawasan perdesaan, kawasan transmigrasi, kawasan perbatasan, dan daerah tertinggal. Perpres ini juga menekankan pada strategi pemerataan yang perlu dilakukan institusi terkait melalui: pengembangan ekonomi wilayah/lokal, serta pengembangan desa dan kawasan perdesaan. Oleh karena itulah kemandirian desa harus selalu ditingkatkan melalui peningkatan tata kelola dana desa.

Kemandirian desa secara ekonomi ditopang dengan kewenangan, diskresi, dan kapasitas lokal. Kemandirian ekonomi masyarakat desa dipengaruhi oleh sejumlah faktor. *Pertama*, kapasitas masyarakat desa untuk berkreasi dan berinovasi dalam mengembangkan ekonomi desa. Inovasi merupakan variabel penting yang dapat mendorong nilai tambah dan meningkatkan daya saing produk-produk di desa agar mampu meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat desa. *Kedua*, kemandirian ekonomi dipengaruhi oleh kemampuan segenap elemen di desa (Pemdes, BPD, LKD, dan masyarakatnya) untuk menggerakkan aset dan potensi di desa. Dana desa hanya lah merupakan pengungkit gerak ekonomi desa yang didorong oleh kemampuan masyarakatnya. *Ketiga*, adanya kelembagaan ekonomi lokal yang mandiri dan produktif. Kelembagaan ekonomi ini diharapkan dapat mendorong kemandirian ekonomi warga desa dengan menumbuhkan keberdayaan ekonomi lokal.

Bentuk-bentuk kemandirian ekonomi masyarakat desa, antara lain nampak di Desa Bleberan di Kabupaten Gunungkidul yang berhasil mendirikan dan mengembangkan desa wisata dengan mengoptimalkan potensi wisatanya berupa air terjun Sri Gethuk dan GoaRancang Kencono. Contoh lain praktik kemandirian

ekonomi desa dapat dilihat dari kegigihan organisasi-organisasi ekonomi desa yang diinisiasi perempuan. Perempuan-perempuan petani garam di Desa Soreang, Takalar, membangun Kelompok Usaha Produktif (KUP) yang disebut KUP Abbulosibatang. Selain itu, desa-desa di Kabupaten Kebumen juga memiliki inovasi tersendiri mengoptimalkan potensi wisata religi sebagai potensi pendapatan desa.<sup>70</sup>

Kemandirian ekonomi desa saat ini masih perlu untuk dioptimalkan. Hal ini dikarenakan masih ada desa-desa pasca UU Desa yang masih bergantung pada sumber pendapatan dari negara (Dana Desa dan Alokasi Dana Desa), sehingga belum dianggap memiliki kemandirian.<sup>71</sup> Kemandirian ekonomi masyarakat desa perlu untuk ditingkatkan. Hal ini bertujuan agar desa mampu menjadi penopang bagi sumber penghidupan masyarakatnya sehingga masyarakat desa menjadi tidak perlu tergantung pada sumber penghidupan di perkotaan. Selain itu, dengan desa yang mandiri secara ekonomi maka hal ini akan dapat meningkatkan kemandirian ekonomi secara nasional. Namun demikian, masih terdapat sejumlah tantangan yang ditemukan dalam upaya mendorong kemandirian ekonomi masyarakat desa, antara lain:

**a. Peran BUM Desa belum optimal dalam mengelola potensi ekonomi desa**

Dalam UU Desa disebutkan bahwa BUM Desa diharapkan dapat berperan dalam memberikan kontribusi pendapatan asli desa dan bagi kesejahteraan masyarakat. Belum optimalnya peran BUM Desa dalam upaya mengelola potensi ekonomi desa disebabkan oleh sejumlah hal. *Pertama*, lemahnya manajemen kelembagaan BUM Desa. Menurut Presiden Joko Widodo (2019), ada 2.188 BUM Desa mangkrak atau terbengkalai. Selain itu, sekitar 1.670 BUM Desa yang berjalan tapi belum optimal berkontribusi menggerakkan ekonomi desa.<sup>72</sup> *Kedua*, kurangnya komitmen kepala desa dalam mendorong berkembangnya BUM Desa karena dihambatnya penyaluran penyertaan modal. *Ketiga*, kurangnya peran pembinaan dan

<sup>70</sup> Kurniawan, B., 2015, *Desa Mandiri, Desa Membangun*, Jakarta: Kemendesa PDTT.

<sup>71</sup> "PADes harus Mampu Menyokong APBDes", diakses dari <https://www.borneonews.co.id/berita/129383-pendapatan-asli-desa-harus-mampu-menyokong-apbdes> pada 5 Juli 2020.

<sup>72</sup> "Kenapa Ribuan BUMDes Mangkrak Meski Dana Desa Triliunan Rupiah?", <https://tirto.id/enpb> pada 5 Juli 2020.

pengawasan pemerintah daerah (provinsi, kabupaten/kota) terhadap keberadaan BUM Desa dan kinerjanya.

Optimalisasi peran BUM Desa ini diharapkan dapat meningkatkan kemandirian ekonomi desa melalui pendayagunaan aset dan potensi ekonomi desa. Bentuk kurang optimalnya peran BUM Desa ini misalnya terdapat BUM Desa yang dibentuk hanya untuk formalitas belaka, namun setelah itu tidak dikembangkan dengan baik. Selain itu, terdapat pula BUM Desa yang dibentuk hanya untuk mengakses bantuan keuangan dari pemerintah supra desa. Solusi yang harus dilakukan antara lain adalah melalui peningkatan sinergi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), bank pemerintah, hingga kalangan swasta untuk bekerja sama mengembangkan BUMDesa.

Mengacu pada teori *Good Governance*, proses penyelenggaraan pemerintahan perlu melibatkan aktor non-negara termasuk masyarakat sipil dan pihak swasta yang dalam konteks ini ialah pelibatan BUMDes. Hal ini untuk memastikan agar tujuan pembangunan yang diperlukan dalam proses pengelolaan dana desa dapat terpenuhi. Lebih lanjut, pemberian peran kepada aktor non-negara dalam pengelolaan dana desa diharapkan dapat membantu meningkatkan inovasi-inovasi pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat desa.

Kemampuan peningkatan pengelolaan BUMDes dapat dilakukan melalui komitmen untuk menjalankan program peningkatan kapasitas dan pembinaan terhadap pengurus BUM Desa. Salah satu contoh kegiatan BUM Desa yang mendorong kemandirian ekonomi desa adalah BUM Desa Panggung Lestari Desa Panggungharjo, Bantul yang mengembangkan wisata Kampung Mataram untuk meningkatkan potensi lokal serta memberdayakan masyarakat sekitar.

**b. Kurangnya kemandirian ekonomi masyarakat desa dengan berbasis kewirausahaan dan ekonomi kreatif**

Kemandirian ekonomi masyarakat desa melalui kewirausahaan dan ekonomi kreatif masih belum optimal. Dana desa diharapkan dapat mendorong terciptanya kemandirian ekonomi desa dengan menumbuhkembangkan semangat kewirausahaan, inovasi, dan ekonomi kreatif. Padahal, kewirausahaan dan ekonomi kreatif merupakan salah satu

pilar yang menopang kemandirian desa secara ekonomi. Hal ini disebabkan oleh sejumlah faktor, di antaranya. *Pertama*, jiwa kewirausahaan masyarakat desa pada umumnya belum terbangun karena kurangnya pengalaman dalam mengembangkan usaha. *Kedua*, kurangnya pembinaan melalui pelatihan pengembangan wirausaha dan ekonomi kreatif bagi masyarakat desa. Dukungan pelatihan ini penting untuk mengembangkan kreativitas masyarakat desa agar memiliki daya saing bagi produk-produk unggulan desa. *Ketiga*, kurang terpadunya program pelatihan dengan dukungan permodalan sehingga menyebabkan tidak adanya kesinambungan antara materi pelatihan dengan pengembangan usaha karena terkendala permodalan. Padahal, pelatihan kewirausahaan bertujuan untuk membangun jiwa kewirausahaan masyarakat desa.

Padahal jika dikaitkan dengan dinamika lingkungan strategis di level kawasan, sudah ada inisiatif *ASEAN Plus Three Village Leaders Exchange Programme* yang ditujukan untuk membangun kapasitas para pemimpin-pemimpin yang ada di desa-desa, dengan berbagi pengetahuan tentang pembangunan ekonomi, pengembangan infrastruktur dan pengembangan sumber daya manusia, agar bisa lebih meningkatkan pengembangan masyarakat pedesaan di negara-negara ASEAN.

Kurang optimalnya kewirausahaan masyarakat desa yang berbasis pada inovasi dan ekonomi kreatif berdampak pada ancaman tidak tercapainya tujuan pemberdayaan desa, yakni meningkatkan kapasitas kelompok yang lemah menjadi memiliki kemampuan untuk lebih mandiri. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk dapat meningkatkan kapasitas warga desa dan infrastruktur penunjang agar program kewirausahaan dan ekonomi kreatif dapat berkembang di desa dan mampu membuat masyarakat desa menjadi berdaya.

Salah satu contoh pengembangan kewirausahaan dan ekonomi kreatif ini adalah pelatihan kewirausahaan di Desa Karangrejo Kabupaten Pesawaran, Lampung yang mampu mendorong kewirausahaan yang ada di desa. Hal ini dapat berkembang karena adanya prospek yang baik serta didukung oleh sarana prasarana, regulasi yang berpihak pada pelaku usaha,

serta adanya kepercayaan dari pihak lain untuk menjaring kemitraan kepada pelaku usaha.<sup>73</sup>

Oleh karena itu, Pengembangan Program Inovasi Desa (PID) dapat disesuaikan dengan mengangkat potensi dan inovasi unggulan di masing-masing desa sehingga dapat direplikasi desa-desa lainnya.<sup>74</sup> Selain itu, pengembangan talenta wirausahawan bagi pemuda dapat dilakukan melalui program Wirausaha Pemula sehingga mampu mengembangkan UMKM.<sup>75</sup>

**c. Keberadaan koperasi di desa makin terpinggirkan seiring banyaknya institusi dan penyedia jasa keuangan lainnya.**

Diperlukan pengembangan program pengembangan kapasitas manajemen dan usaha Koperasi dan UKM yang dapat diwujudkan melalui pemberian konsultasi, pelatihan dan pendampingan oleh para ahli.<sup>76</sup> Selain itu, dalam rangka mengentaskan kemiskinan, diperlukan optimalisasi Program Keluarga Harapan (PKH) yang ditujukan bagi keluarga pra sejahtera di seluruh wilayah Indonesia.

Namun demikian, keberadaan koperasi di desa saat ini cenderung mengalami peminggiran, karena lembaga koperasi desa seringkali kurang mampu bersaing dengan lembaga ekonomi dan penyedia jasa keuangan lainnya, seperti perbankan. Padahal, koperasi semestinya menjadi lembaga di desa yang mampu menyalurkan permodalan bagi masyarakat desa. Keberadaan koperasi masih penting untuk hadir di desa karena koperasi memiliki semangat yang selaras dengan tujuan UU Desa, yakni memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat desa. Contoh pentingnya kelembagaan koperasi ini misalnya kehadiran Koperasi Unit Desa (KUD) di Kecamatan Biboki, Kab. Timor Tengah Utara, NTT yang bergerak di bidang agribisnis.

<sup>73</sup> Kartika, RS., 2013, "Peluang Mengembangkan Kewirausahaan Desa Berbasis Potensi Desa (Studi deskriptif di Desa Karang Rejo Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran, Kampung Suka Jawa Kecamatan Bumi Ratu Kabupaten Lampung Tengah dan Desa Sidoasri Kecamatan Candi Puro Kabupaten Lampung Selatan Propinsi Lampung)", *Jurnal Bina Praja*, Vol. 5, No. 4.

<sup>74</sup> "PID Banyak Memberi Referensi Inovatif bagi Desa", diakses dari <http://pid.ppmid.kemendes.go.id/index.php/2019/09/26/pid-telah-banyak-memberi-referensi-inovatif-bagi-desa/> pada 5 Juli 2020.

<sup>75</sup> "Kemenkop UKM Siapkan 100 Miliar untuk Program Wirausaha Pemula", diakses dari <https://money.kompas.com/read/2016/07/29/184215626/kemenkop.ukm.siapkan.rp.100.miliar.untuk.program.wirausaha.pemula> pada 5 Juli 2020.

<sup>76</sup> "Program Strategis Kemenkop UKM", diakses dari <http://www.depkop.go.id/read/lima-program-strategis-kementerian-koperasi-dan-ukm> pada 24 Agustus 2020.

Keberadaan koperasi ini mampu mendorong percepatan pengembangan ekonomi desa dan membukakan akses pasar bagi petani.<sup>77</sup>

Tidak optimalnya peranan KUD dan penyaluran PKH berdampak pada tidak terpenuhinya tujuan pemberdayaan desa, yakni mengentaskan anggota kelompok rentan menjadi lebih mandiri dan berdaya. Jika KUD dan PKH dapat berjalan dengan optimal, maka semakin banyak masyarakat yang dapat keluar dari garis kemiskinan dan semakin sejahtera, sehingga dapat memberdayakan diri secara baik.

Lebih lanjut, perluasan akses pembiayaan, menitikberatkan peningkatan akses dan perluasan skema pembiayaan koperasi dan UKM melalui kredit program dan subsidi bunga pinjaman, meningkatkan peran koperasi pembiayaan baik konvensional dan syariah, serta penguatan peran LPDB-Kementerian UMKM dapat membantu koperasi desa dapat bersaing dengan lembaga penyedia permodalan lainnya.

**d. Terbatasnya infrastruktur digital di desa, sehingga menghambat percepatan inovasi dan kreativitas berbasis ekonomi digital dalam pemanfaatan dana desa**

Keterbatasan infrastruktur digital di desa seringkali menjadi penghambat percepatan inovasi dan kreativitas masyarakat berbasis ekonomi desa dengan memanfaatkan dana desa. Padahal UU Nomor 6 Tahun 2014 telah mengatur mengenai Sistem Informasi Desa (SID). Hal ini disebabkan masih adanya kesenjangan akses terhadap infrastruktur digital, terutama antara Jawa dengan luar Jawa. Selain itu, rendahnya kualitas SDM di desa juga menjadi penyebab keterbatasan infrastruktur digital masuk ke desa. Peningkatan infrastruktur digital sangat penting untuk meningkatkan daya saing masyarakat desa dalam menghadapi revolusi Industri 4.0. Contoh peningkatan infrastruktur digital untuk mendukung inovasi desa nampak di Desa Dermaji, Kabupaten Banyumas yang memiliki program inovasi Desa Dermaji Melek Informasi dan Teknologi atau Desa DeMIT. Melalui inovasi ini, mereka

---

<sup>77</sup> Nafanu, S., 2016, "Model Pengembangan Koperasi Unit Desa (KUD) Berbasis Agribisnis di Pedesaan Swapraja Biboki", *Jurnal Agribisnis Lahan Kering*.

memanfaatkan website sebagai media informasi yang menampilkan potensi desa ini.<sup>78</sup>

Tidak baiknya infrastruktur digital desa akan berdampak pada lambatnya inovasi dan kreativitas berbasis ekonomi digital dalam pemanfaatan dana desa. Hal ini akan berdampak pada tidak terpenuhinya tujuan pemberdayaan masyarakat desa yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Rendahnya fasilitas penunjang akan berdampak pada rendahnya inovasi dan membuat kegiatan kewirausahaan sebagai upaya untuk memberdayakan masyarakat tidak dapat berjalan dengan optimal.

Lebih lanjut, Pengembangan program Pandu Digital Desa Mandala Mekar dapat membantu meningkatkan ekonomi di daerah, terutama di desa-desa yang kesulitan akses internet. Solusi ini sejalan dengan Teori *Good Governance* yang di dalamnya sangat terkait dengan kapasitas negara dalam meningkatkan keterbukaan informasi yang ditopang oleh proses digitalisasi.

**e. Peran K/L dan pemangku kepentingan terkait belum optimal dan kurang sinergis dalam mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat desa**

Saat ini, terdapat sekitar 19 Kementerian dan Lembaga negara yang terkait dapat terlibat dalam upaya membangun desa karena masing-masing memiliki budget anggaran khusus untuk desa. Beberapa program yang telah dilakukan antara lain program penurunan *stunting* yang ditujukan ke desa, program peningkatan kapasitas bagi aparat desa, serta pengembangan program yang ditujukan bagi koperasi dan pelaku UMKM yang banyak tersebar di desa.

K/L dan pemangku kepentingan selama ini belum optimal dan sinergis dalam upaya meningkatkan kemandirian desa. Lemahnya sinergi antar K/L ini disebabkan karena adanya fragmentasi kewenangan dalam mengurus urusan desa. Dalam PP Nomor 43 Tahun 2014, terdapat pembagian kewenangan yang menempatkan salah satu instansi untuk mengurus pemerintahan desa, sementara instansi lain mengurus urusan pembangunan desa. Padahal dua hal ini seringkali saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Selain itu,

<sup>78</sup> "DeMIT Wujudkan Desa Dermaji Menjadi Desa Mandiri", diakses dari <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/demit-wujudkan-dermaji-jadi-desa-mandiri> pada 5 Juli 2020.

kurangnya koordinasi antar kementerian yang mengurus desa juga menyebabkan belum optimalnya upaya mewujudkan kemandirian ekonomi desa. Tujuan optimalisasi peran dan sinergi antar K/L sebenarnya adalah untuk meningkatkan efektivitas program K/L yang masuk ke desa sehingga dapat bermanfaat untuk membangun kemandirian ekonomi desa.

Tidak optimalnya pemangku kepentingan terkait dalam mengembangkan kemandirian ekonomi masyarakat desa akan berdampak pada terhambatnya tujuan pemberdayaan masyarakat desa, yakni meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat sehingga masyarakat dapat menjadi sejahtera. Sinergi pemangku kepentingan terkait diperlukan agar segala regulasi dan upaya dapat berjalan secara komperhensif dan tidak berjalan secara terpisah, sehingga program peningkatan kemandirian ekonomi masyarakat desa dapat berjalan optimal dan masyarakat dapat menjadi berdaya.

Singergitas guna mengembangkan kemandirian ekonomi masyarakat dapat dilakukan oleh instansi terkait melalui koordinasi untuk membahas pembinaan dan pendamping dana desa, terutama peningkatan pengelolaan dana desa berbasis IT.<sup>79</sup> Sinergi dan koordinasi ini bermanfaat untuk mengoptimalkan penggunaan dana desa agar lebih bermanfaat bagi masyarakat desa.

## 17. Hasil Analisis

a. Berdasarkan pertanyaan kajian tentang evaluasi terhadap distribusi dan penggunaan dana desa, dapat ditemukan permasalahan dan tantangan sebagai berikut, yaitu: 1) Kurangnya pemantauan, pendampingan dan pengawasan dalam penyaluran dana desa, 2) Penggunaan dana desa rawan potensi penyimpangan, 3) Penyaluran dana desa kurang tepat sasaran, 4) distribusi dana desa sering terlambat dari Kabupaten/Kota hingga ke desa. Berangkat dari berbagai tantangan di atas maka dapat ditawarkan sejumlah solusi, yaitu: peningkatan peran BPD dalam mengawasi penggunaan desa, meningkatkan sinergi pemangku kepentingan terkait dalam proses pengelolaan dana desa dengan difasilitasi oleh kementerian terkait,

---

<sup>79</sup> "Mendagri dan Mendes Bahas Optimalisasi Dana Desa", diakses dari <https://ditjenpkk.kemendes.go.id/index.php/view/detil/207/mendagri-dan-mendes-bahas-optimalisasi-dana-desa> pada 5 Juli 2020.

mengoptimalkan kinerja Satgas Dana Desa. Solusi tersebut harus mengacu pada peraturan perundang-undangan khususnya UU No. 6 Tahun 2014 Pemerintahan Desa dan dengan mengaplikasikan konsep *good governance*, yang menyatakan bahwa prinsip-prinsip utama dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik di antaranya keterbukaan atau transparansi dan akuntabilitas dalam proses penyelenggaraan pemerintahan.

- b. Berdasarkan pertanyaan kajian tentang pemanfaatan dana desa, dapat ditemukan sejumlah tantangan sebagai berikut, yaitu: 1) Perencanaan dalam pemanfaatan dana desa terkesan masih diseragamkan sesuai petunjuk pusat atau provinsi dan kabupaten/kota, 2) Perangkat desa masih kurang kompeten dan kurang berpengalaman untuk memanfaatkan dana desa, 3) Keterlibatan masyarakat masih belum intens (kurang partisipatif dan meluas), 4) Dana desa yang dimanfaatkan tersebut seringkali kembali berputar ke luar desa karena kembali ke kabupaten/kota dan provinsi. Berangkat dari berbagai tantangan di atas, maka dapat dilakukan sejumlah solusi, yaitu: pengembangan sistem pengawasan pengelolaan dana desa melalui Sistem Keuangan Desa (Siskudes), optimalisasi peran Pendamping Desa dan pengangkatan sebagai Pegawai dengan Perjanjian Kontrak untuk memastikan pengelolaan dana desa dapat berjalan secara optimal, penyelenggaraan musyawarah desa secara regular dan pendampingan oleh K/L terkait, serta mendorong revitalisasi Badan Usaha Milik Desa (Bumdes). Berbagai solusi tersebut harus mengacu pada peraturan perundang-undangan terkait, khususnya UU Desa, UU Pemerintahan Daerah dan Perpres RPJMN 2020-204 yang menekankan pentingnya partisipasi masyarakat. Amanat tersebut dapat diimplementasikan dengan melibatkan masyarakat dalam mengelola dana desa. Lebih lanjut, solusi ini harus sesuai dengan konsep *good governance* yang salah satu aspeknya menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam tata kelola pemerintahan.
- c. Berdasarkan pertanyaan kajian tentang mekanisme kontrol masyarakat atas penggunaan dana desa, dapat ditemukan tantangan-tantangan sebagai berikut, yaitu: 1) Penyusunan dan pelaporan realisasi serta pertanggungjawaban dana desa cenderung rumit, 2) Peran elemen *civil*

*society* dalam proses pemantauan dan pengawasan penggunaan dana desa belum optimal, 3) Potensi konflik antara Badan Permusyawaratan Desa dengan Kepala Desa dalam pengawasan dana desa, 4) Belum efektifnya pemahaman pihak-pihak terkait mengenai perangkat regulasi (UU, PP, Permen) yang mengatur pengawasan dana desa, 5) Minimnya pendampingan dari K/L terkait termasuk jajaran Kepolisian dalam pemantauan dan pengawasan dana desa. Berangkat dari berbagai tantangan di atas maka dapat dilakukan sejumlah solusi, yaitu: Penandatanganan nota kesepahaman oleh beragam instansi terkait untuk mewujudkan kerja sama dalam pencegahan, pengawasan dan penanganan masalah desa, serta mengintensifkan sosialisasi dan bimbingan teknis terhadap aparatur pemerintah desa mengenai regulasi yang berkaitan dengan tata kelola dana desa. Solusi tersebut harus mengacu pada peraturan perundangan khususnya PP No. 43 Tahun 2014 yang mengatur secara khusus mengenai pendampingan yang dapat dilakukan oleh pemda maupun pihak ketiga, dan mengaplikasikan konsep *good governance* yang menekankan sinergi pemangku kepentingan terkait dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, dengan melibatkan partisipasi masyarakat sehingga dapat berdampak pada meningkatnya transparansi dan akuntabilitas dalam peningkatan tata kelola dana desa.

- d. Berdasarkan pertanyaan kajian tentang peningkatan inovasi dan kreativitas pemerintah desa melalui dana desa, dapat ditemukan tantangan-tantangan sebagai berikut, yaitu: 1) Peran BUM Desa belum optimal dalam mengelola potensi ekonomi desa, 2) Kurangnya kemandirian ekonomi masyarakat desa dengan berbasis kewirausahaan dan ekonomi kreatif, 3) Keberadaan koperasi di desa makin terpinggirkan seiring banyaknya institusi dan penyedia jasa keuangan lainnya, 4) Terbatasnya infrastruktur digital di desa, sehingga menghambat percepatan inovasi dan kreativitas berbasis ekonomi digital dalam pemanfaatan dana desa, 5) Peran K/L dan pemangku kepentingan terkait belum optimal dan kurang sinergis. Dalam menyikapi berbagai tantangan di atas, maka dapat dilakukan sejumlah solusi, yaitu: peningkatan akses infrastruktur digital, pengembangan potensi ekonomi lokal melalui pemberdayaan masyarakat setempat, serta bantuan pembiayaan kepada

koperasi dan permodalan kepada UKM. Solusi tersebut harus mengacu pada peraturan perundangan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menekankan pada pentingnya pengembangan koperasi dan UKM di wilayah desa. Selain itu, langkah yang dilakukan harus sesuai dengan konsep Pemberdayaan Masyarakat yang menekankan pada pentingnya kesadaran individu atau masyarakat melalui proses yang dialogis dan membentuk individu atau masyarakat tersebut menjadi lebih berdaya.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **18. Simpulan**

Dalam mewujudkan tata kelola dana desa yang lebih efektif, akuntabel, transparan dan partisipatif, diperlukan sejumlah upaya strategis agar pemanfaatannya dapat berkontribusi positif terhadap kemandirian masyarakat. Berdasarkan analisis yang telah disampaikan sebelumnya, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Berdasarkan pertanyaan kajian mengenai evaluasi terhadap distribusi dan penggunaan dana desa, maka dapat dilakukan sejumlah solusi, yaitu: mengubah ketentuan tahapan penyaluran Dana Desa agar persentasenya menjadi lebih besar di tahap pertama, menetapkan prioritas penggunaan dana desa, sinergi penggunaan dana desa dengan strategi pembangunan nasional, memperkuat peran Satgas Desa dan tim Saber Pungli, mendorong jajaran pemerintah daerah untuk pro-aktif dalam mengawasi dan memantau penyaluran dana desa di wilayahnya, peningkatan peran pendamping desa dalam mengawasi penggunaan Dana Desa, serta melakukan investigasi terhadap keberadaan desa fiktif agar efektivitas distribusi dana desa menjadi lebih tepat sasaran.
- b. Berkaitan dengan pertanyaan kajian tentang pola pemanfaatan dana desa, maka terdapat sejumlah aspek yang perlu dievaluasi. Hal ini dapat dilakukan melalui solusi sebagai berikut: menyusun pedoman teknis dalam perencanaan dan penggunaan dana desa agar lebih akomodatif terhadap aspirasi masyarakat desa, meningkatkan kualitas SDM aparat pemerintah desa, memberdayakan peran pendamping desa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan penganggaran terkait dana desa, mendorong revitalisasi Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) untuk mendayagunakan aset dan potensi di desa untuk menciptakan efek ekonomi yang signifikan bagi desa bersangkutan, mengoptimalkan tenaga kerja dari desa guna meningkatkan pendapatan masyarakat desa sendiri, pendayagunaan potensi lokal, termasuk modal manusia dan modal sosial

untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat desa, serta mendorong Program Padat Karya Tunai Desa (PKTD) terutama di sektor pertanian.

c. Berdasarkan pertanyaan kajian yang menyangkut mekanisme kontrol masyarakat terhadap penggunaan dana desa, maka terdapat sejumlah hal yang masih perlu dievaluasi dan diperbaiki. Hal ini dapat dilakukan melalui solusi: penyederhanaan prosedur dan pelaporan dana desa melalui sistem akuntansi laporan keuangan yang lebih ringkas, mendorong mekanisme monitoring yang lebih terpadu, mengoptimalkan pendamping desa untuk membantu pemerintah desa dalam hal pelaporan penggunaan dana desa, meningkatkan peran *civil society* untuk mendampingi dan memfasilitasi masyarakat dalam melakukan kontrol terhadap penggunaan dana desa, meningkatkan sinergi pemerintah desa dengan BPD dalam pengawasan dana desa, meningkatkan pemahaman mengenai perangkat regulasi yang mengatur pengawasan dana desa, dan mewujudkan pendampingan yang lebih terpadu antar K/L dan Kepolisian dalam pengawasan dana desa.

d. Berkaitan dengan pertanyaan kajian mengenai perlunya peningkatan inovasi dan kreativitas pemerintah desa melalui dana desa, maka dapat dilakukan sejumlah solusi, yaitu: meningkatkan kapasitas masyarakat desa untuk berkreasi dan berinovasi dalam mengembangkan potensi ekonomi di desanya, mengoptimalkan peran BUM Desa dalam mendorong inovasi pemanfaatan dana desa, meningkatkan peran Pemdes, BPD dan LKD bersama masyarakatnya untuk menggerakkan aset dan potensi di desa, mendukung kelembagaan ekonomi lokal yang mandiri dan produktif meningkatkan kemandirian ekonomi desa melalui pelatihan dan pendampingan untuk mendukung kewirausahaan dan ekonomi kreatif, kemitraan Pemdes dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), bank pemerintah, hingga kalangan swasta untuk mengembangkan BUMDesa, meningkatkan peran koperasi dalam pengembangan ekonomi desa, meningkatkan infrastruktur digital di desa-desa untuk mengakselerasi inovasi dan kreativitas berbasis ekonomi digital, serta mendorong sinergi peran K/L dalam mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat desa.

## 19. Rekomendasi

Berdasarkan uraian Simpulan di atas, maka terdapat beberapa rekomendasi yang dapat disampaikan sebagai berikut:

- a. Kementerian Keuangan, Bappenas dan Kemendesa PDTT perlu mendorong integrasi sistem keuangan desa (baik dalam perencanaan, pelaporan, penyerapan dan pertanggungjawaban dana desa) yang lebih sederhana, mudah diaplikasikan, serta dipahami oleh aparat desa. Selain itu, diperlukan pendampingan teknis dari Pendamping Desa untuk meningkatkan kapasitas SDM aparat desa dalam penggunaan sistem aplikasi keuangan desa tersebut.
- b. Kemendesa PDTT dan Kemendagri perlu mendorong pemerintah Kabupaten/Kota untuk meningkatkan kapasitas pemerintah desa dalam merencanakan, menjaring aspirasi, dan mengeksekusi program/kegiatan yang didasarkan pada pemetaan analisis kebutuhan desa.
- c. Kemendesa PDTT, Kemendagri dan Pemerintah Daerah perlu mendorong Pendamping Desa untuk meningkatkan kesadaran, pengetahuan, dan keterampilan masyarakat desa dalam mengawal dan mengawasi berbagai program dan kegiatan yang memanfaatkan dana desa, agar terbangun sistem pengawasan dari bawah yang efektif.
- d. Kemendesa PDTT, Kemenkop & UKM, Kemenparekraf, Kemen-BUMN dan Kemenkominfo perlu mendorong keterlibatan pihak swasta di sektor ekonomi kreatif untuk meningkatkan kapasitas masyarakat desa melalui inkubasi bisnis, pelibatan korporasi *e-commerce* nasional agar lebih berpihak untuk mendukung, mempromosikan dan memasarkan produk hasil dari pemanfaatan dana desa, pembangunan sentra-sentra UMKM unggulan di desa sesuai potensi karakteristiknya, kemitraan BUMN dengan setiap desa untuk mengoptimalkan program *One Village One Product*, serta percepatan pengembangan ekonomi digital di desa-desa sehingga mampu mendorong kemandirian ekonomi masyarakat desa.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abrahamsen, R., 2000, *Disciplining Democracy: Development Discourse and Good Governance in Africa*, New York: Zed Books.
- Cahyono, Heru et.al., 2020, *Pengelolaan Dana Desa: Studi dari Sisi Demokrasi dan Kapasitas Pemerintahan Desa*, Jakarta: LIPI.
- Eko, S. (dkk.), 2014, *Desa Membangun Indonesia*, Yogyakarta: FPPD.
- Institute for Research and Empowerment (IRE) Yogyakarta, 2016, *Desa: Situs Baru Demokrasi Lokal*, Yogyakarta: IRE & Yayasan TIFA.
- Institute for Research and Empowerment (IRE) Yogyakarta, 2019, *Policy Paper Advokasi Pelaksanaan UU Desa*, Yogyakarta: IRE.
- IRE Yogyakarta, Memperkuat Gerakan Pelaksanaan UU Desa, *Policy Brief Mei 2018*.
- Kurniawan, B., 2015, *Desa Mandiri, Desa Membangun*, Jakarta: Kemendesa PDTT.
- SMERU, 2018, *Studi Implementasi UU Desa: Laporan Baseline*, Jakarta: SMERU.
- Susilawati, Nora, 2012, *Sosiologi Pedesaan*.
- Tamyko Ysa, et. al., What is governance, *Governance of addictions in Europe*, 2014.
- Syukri, M. et.al., 2018, *Laporan Studi Implementasi UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa*, Jakarta: SMERU: 12.
- Tim Pokja, 2020, *Bidang Studi 4 Konsensus Dasar Bangsa*, Jakarta: Lemhannas RI.
- UNDP, 2014, *Governance for Sustainable Development Integrating Governance in the Post-2015 Development Framework, Discussion Paper*.
- Zamroni, S., Hariyanto, T., Rahman, E., Zulminarni, N., 2018, Memperkuat Gerakan Pelaksanaan Undang-Undang Desa, *Policy Brief Mei 2018*.
- UNHCR, Why Self-Reliance, n. d.

### Jurnal

- Organisation for Economic Co-Operation and Development (OECD) (2006), *Applying Strategic Environmental Assessment: Good Practice Guidance for Development Co-Operation* (Paris: Secretary-General of the OECD).

- Ardhi, I., 2016, Keterlambatan Implementasi Penyaluran Dana Desa, *Indonesian Treasury Review*, Vol. 1, No. 3.
- Budiati, Yuli, 2017, Pengaruh GCG Terhadap Kinerja Pengelolaan Dana Desa dengan Moderasi Sistem Pengendalian Internal, *Ekuitas Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, Vol. 3 No. 4.
- H. C. Dowdall, What Is a Society? *Proceedings of the Aristotelian Society*, New Series, Vol. 25 (1924 – 1925).
- Isti, DN, Komar, O., & Heryanto, N., 2017, Persepsi Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pemanfaatan Dana Desa Untuk Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Kertajaya Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat, *Jurnal Pendidikan Luar Sekolah* Volume I, Nomor 1, April 2017.
- Kartika, RS., 2013, Peluang Mengembangkan Kewirausahaan Desa Berbasis Potensi Desa (Studi deskriptif di Desa Karang Rejo Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran, Kampung Suka Jawa Kecamatan Bumi Ratu Kabupaten Lampung Tengah dan Desa Sidoasri Kecamatan Candi Puro Kabupaten Lampung Selatan Propinsi Lampung), *Jurnal Bina Praja*, Vol. 5, No. 4.
- Nafanu, S., 2016, Model Pengembangan Koperasi Unit Desa (KUD) Berbasis Agribisnis di Pedesaan Swapraja Biboki, *Jurnal Agribisnis Lahan Kering*
- Nugroho, BS., Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Desa', *Buletin SMERU* No. 2, 2018.
- Nurhaidah, NIM., 2015, Dampak Globalisasi bagi Kehidupan Bangsa Indonesia, *Jurnal Pesona Dasar*, Vol. 3, No. 3.
- Pratikno, 2005, Good Governance dan Governability, *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 8, No. 3.

#### **Sumber Lain:**

- 15.100 Potensi Kelemahan Akuntabilitas Dana Desa, diakses dari <http://www.bpkp.go.id/puslitbangwas/konten/2467/15.100-Potensi-Kelemahan-Akuntabilitas-Pengelolaan-Dana-Desa> pada 4 Juli 2020.
- Bagaimana Penyaluran Dana Desa, diakses dari <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?ufaag=bagaimana-mekanisme-penyaluran-dana-desa-dari-rkun-ke-rkud> pada 4 Juli 2020.

Bhabinkamtibmas Dikerahkan untuk Kawal Dana Desa, diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2017/10/20/11301301/bhabinkamtibmas-dikerahkan-untuk-kawal-dana-desa> pada 5 Juni 2020.

Blang Krueng JAdi Desa dengan pemanfaatan Dana Desa Terbaik, diakses dari <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4767906/blang-krueng-jadi-desa-dengan-pemanfaatan-dana-desa-terbaik> pada 4 Juli 2020.

Dana Desa Komitmen Pemerintah Membangun Indonesia dari Pinggiran, diakses dari <https://akurat.co/id-296114-read-dana-desa-komitmen-pemerintah-membangun-indonesia-dari-pinggiran> pada 5 Juni 2020.

Delapan Modus Penyelewengan Dana Desa, diakses dari <https://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/pnl37u428/delapan-modus-penyelewengan-dana-desa> pada 4 Juli 2020.

Delegasi Seluruh Negara ASEAN Apresiasi Kepala Desa di Forum Internasional, diakses dari <https://kemendes.go.id/berita/view/detil/2872/delegasi-seluruh-negara-asean-apresiasi-kepala-desa-di-forum-internasional> pada 5 Juni 2020.

DeMIT Wujudkan Desa Dermaji Menjadi Desa Mandiri, diakses dari <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/demit-wujudkan-dermaj-i-jadi-desa-mandiri> pada 5 Juli 2020.

Desa Perlu Tingkatkan Nilai Tambah, dikutip dari <https://republika.co.id/berita/nkxdyc/desa-perlu-tingkatkan-nilai-tambah-pada-produk> 5 Juli 2020.

Dugaan Penyimpangan Kasus Ponggok dibawa ke Kemendes, dikutip dari <https://suaramerdekasolo.com/2019/09/06/dugaan-penyimpangan-kasus-pongok-dibawa-ke-kemendes/> pada 29 September 2020 pk.11.21 WIB.

Dinilai Tak tepat Sasaran BLT DD Dipersoalkan, dikutip dari <https://palpres.com/2020/05/dinilai-tak-tepat-sasaran-blt-dd-dipersoalkan/> pada 29 September 2020.

Infografis Penggunaan Dana Desa, diakses dari <https://www.insandesainstitute.web.id/2018/06/infografis-penggunaan-dana-desa.html> pada 4 Juli 2020.

Infografis: 187 Triliun Dana Desa Sudah Dikururkan, diakses dari <https://zonautara.com/2019/01/15/infografis-sudah-rp-187-triliun-dana-desa-tersalurkan/> pada 4 Juli 2020.

Infografis: Awasi Dana Desa, diakses dari <http://perkumpulanidea.or.id/infografis-awasi-dana-desa/> pada 5 Juni 2020.

Ini Faktor Penyebab Lambatnya Penyaluran Dana Desa, diakses dari <https://www.desapedia.id/ini-faktor-penyebab-lambatnya-pencairan-dana-desa-tahap-pertama/> pada 4 Juli 2020.

Jangan Semua Dipidanakan, diakses dari <http://www.harnas.co/2018/12/23/jangan-semua-dipidanakan> pada 5 Juli 2020.

Jokowi Klaim 85% Masyarakat Puas Pengelolaan Dana Desa, diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190104181003-20-358582/jokowi-klaim-85-persen-masyarakat-puas-pengelolaan-dana-desa> pada 4 Juli 2020.

Kegagalan Dana Desa Karena Ketidaksiapan Aparat, dikutip dari <https://www.beritasatu.com/jeis-montesori/nasional/544465/kegagalan-dana-desa-karena-ketidaksiapan-aparat> pada 29 September 2020.

Kemenkeu Permudah Laporan Dana Desa, diakses dari [antaranews.com/berita/1170691/kemenkeu-permudah-laporan-keuangan-dana-desa](http://antaranews.com/berita/1170691/kemenkeu-permudah-laporan-keuangan-dana-desa) pada 5 Juli 2020.

Kemenkeu Siapkan Perubahan Skema Penyaluran Dana Desa, diakses dari <https://nasional.kontan.co.id/news/kemenkeu-siapkan-perubahan-skema-penyaluran-dana-desa-untuk-tahun-2020> pada 4 Juli 2020.

Kemenkop UKM Siapkan 100 Miliar untuk Program Wirausaha Pemula, diakses dari <https://money.kompas.com/read/2016/07/29/184215626/kemenkop-ukm.siapkan.rp.100.miliar.untuk.program.wirausaha.pemula> pada 5 Juli 2020.

Kenapa Ribuan BUMDes Mangkrak Meski Dana Desa Triliunan Rupiah?, <https://tirto.id/enpb> pada 5 Juli 2020.

Konflik Kepala Desa dan BPD Hambat Pembangunan, diakses dari <https://kalteng.antaranews.com/berita/289974/konflik-kepala-desa-dan-bpd-hambat-pembangunan> pada 5 Juli 2020.

Konflik Tanah Kas Desa, BPD Sebut Ingatkan Tapi Kades Rejoagung Ngeyel, Ini Alasannya, diakses dari <https://jatimtimes.com/baca/205827/20191204/210600/konflik-tanah-kas-desa-bpd-sebut-ingatkan-tapi-kades-rejoagung-ngeyel-ini-alasannya> pada 5 Juli 2020.

Kontribusi Desa ke Ekonomi Nasional Bisa Capai Rp 19.912 Triliun dalam 7 Tahun, diakses dari <https://www.liputan6.com/bisnis/read/3932426/kontribusi-desa-ke-ekonomi-nasional-bisa-capai-rp-19912-triliun-dalam-7-tahun#:~:text=Kontribusi%20Desa%20ke%20Ekonomi%20Nasional%20Bisa%20Capai%20Rp%2019.912%20Triliun%20dalam%207%20Tahun,-Tommy%20Kurnia&text=Eko%20menyebut%20C%20dana%20desa%20menghasilkan,persen%20menjadi%20Rp%20804%20ribu.> pada 6 Juni 2020.

Melalui SOMRDPE, Indonesia Siap Jadi Pusat Pembelajaran Pembangunan Desa Bagi ASEAN, diakses dari <https://kemendesa.go.id/berita/view/detil/2475/melalui-somrdpe-indonesia-siap-jadi-pusat-pembelajaran-pembangunan-desa-bagi-asean> pada 5 Juni 2020.

Memperkuat, Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2016. Diakses dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/memperkuat> pada 26 Mei 2020 pukul 21.56 WIB.

Mendagri Ajak Pemda Awasi Dana Desa, diakses dari <http://infopublik.id/kategori/nasional-politik-hukum/404753/mendagri-ajak-pemda-awasi-dana-desa> pada 4 Juli 2020.

Mendagri dan Mendes Bahas Optimalisasi Dana Desa, diakses dari <https://ditjenpkp.kemendesa.go.id/index.php/view/detil/207/mendagri-dan-mendes-bahas-optimalisasi-dana-desa> pada 5 Juli 2020.

Menkeu Hentikan Alokasi Dana Desa 56 Desa Fiktif di Konawe Sulteng, <https://tirto.id/esBr> pada 29 Sept 2020.

Nibras Nada Nailufar, Tata Sosial Masyarakat Desa, *Kompas*, 10 Januari 2020. <https://www.kompas.com/skola/read/2020/01/10/140000069/tata-sosial-masyarakat-desa?page=all> pada 26 Mei 2020 pukul 23.34 WIB.

Ombudsman Kalbar Temukan Praktik Mal Administrasi Pengelolaan Dana Desa, diakses dari <https://www.gatra.com/detail/news/342486-Ombudsman-Kalbar-Temukan-Praktik-Maladministrasi-Pengelolaan-Dana-Desa> pada 5 Juli 2020.

PADes Harus Mampu Menyokong APBDes, diakses dari <https://www.borneonews.co.id/berita/129383-pendapatan-asli-desa-harus-mampu-menyokong-apbdes> pada 5 Juli 2020.

- Pemerintah bentuk Pokja Perguruan Tinggi Awasi Dana Desa, diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-3129599/pemerintah-bentuk-pokja-perguruan-tinggi-untuk-awasi-dana-desa> pada 5 Juli 2020.
- Pengelolaan Dana Desa: Polisi Berhak Melakukan Pengawasan, diakses dari <https://tirto.id/cyFo> pada 5 Juli 2020.
- Peningkatan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2016. Diakses dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/peningkatan> pada 26 Mei 2020 pukul 21.43 WIB.
- Peran Mahasiswa Mengawasi Pengelolaan Dana Desa, diakses dari <https://dpr.tempo.co/index.php/dpr/konten/6154/Peran-Mahasiswa-Mengawasi-Pengelolaan-Dana-Desa> pada 5 Juli 2020.
- PID Banyak Memberi Referensi Inovatif bagi Desa, diakses dari <http://pid.ppmd.kemendesa.go.id/index.php/2019/09/26/pid-telah-banyak-memberi-referensi-inovatif-bagi-desa/> pada 5 Juli 2020.
- PKTD, Solusi Ketahanan Ekonomi Desa lawan Virus Corona, diakses dari <https://www.kemendesa.go.id/berita/view/detil/3220/pktd-solusi-ketahanan-ekonomi-desa-lawan-virus-corona> pada 5 Juli 2020.
- Pohan, MH., Mewujudkan Tata Pemerintahan Lokal yang Baik (Local Good Governance) dalam Era Otonomi Daerah, Makalah disampaikan pada Musyawarah Besar Pembangunan Musi Banyuasin ketiga, Sekayu, 29 September – 1 Oktober.
- Pola Penyelewengan Dana Desa Selain Desa Fiktif Menurut ICW, diakses dari <https://tirto.id/ellb> pada 5 Juni 2020.
- Program Strategis Kemenkop UKM, diakses dari <http://www.depkop.go.id/read/lima-program-strategis-kementerian-koperasi-dan-ukm> pada 24 Agustus 2020.
- Salindeho, MM., Kalangi, L., & Warongan, J., Analisis Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Desa di Kec. Damau, Kab. Kepulauan Talaud, diakses dari <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/goodwill/article/download/17420/16954> pada 4 Juli 2020.
- Sekda: Dana Desa Harus meningkatkan Kemandirian Desa, diakses dari <http://jambiprov.go.id/v2/berita-sekda-dana-desa-harus-meningkatkan-kemandirian-desa.html> pada 4 Juli 2020.

Sudah Rp 187 triliun dana desa tersalurkan, diakses dari <https://zonautara.com/2019/01/15/infografis-sudah-rp-187-triliun-dana-desa-tersalurkan/> pada 5 Juni 2020.


Temuan Satuan Tugas Dana Desa di Madura, dikutip dari <https://radarmadura.jawapos.com/read/2019/11/12/165466/temuan-satuan-tugas-dana-desa-di-madura> pada 29 Sept 2020.

Ternyata ini Kendala Pelaporan Penyaluran Dana Desa, diakses dari <https://radarkudus.jawapos.com/read/2019/01/30/116787/ternyata-ini-kendala-pelaporan-penyaluran-dana-desa-terlambat> pada 4 Juli 2020.



## ALUR PIKIR TASKAP

# PENINGKATAN TATA KELOLA DANA DESA DALAM MEMPERKUAT KEMANDIRIAN EKONOMI MASYARAKAT



**LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN POLRI  
SEKOLAH PEMBENTUKAN PERWIRA**



**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

**NAMA** : Drs. SUNARWAN SUMIRAT  
**TEMPAT/** : JAKARTA  
**TGL.LAHIR** : 09 Okt 1967.  
**PKT/NRP** : KOMBES POL / 67100292  
**AGAMA** : ISLAM  
**JABATAN** : KABID PROFTEK SETUKPA LEMDIKLAT POLRI  
**SUKU** : SUNDA  
**TMT.JAB** : 14 Okt 2018

**DIKPOL:**  
 AKABRI 1989  
 PTIK 1997  
 SESPIM 2005

**DIKUM:**  
 SD 1980  
 SMP 1983  
 SMA 1986

**DIKJUR:**  
 DIKDAS AUDITING BPKP -  
 DIKMEN AUDITING BPKP -  
 DIK AUDIT INVESTIGASI -  
 DIK AUDITOR AHLI -  
 PA DAS LANTAS 1992  
 PA LAN SERSE 1992  
 PA LAN INTELKRIM 1997  
 INTERMEDATE 1998  
 SUS WASRIK 2001

**KECAKAPAN BAHASA  
 BAHASA ASING  
 INGGRIS AKTIF**

**BAHASA DAERAH  
 SUNDA AKTIF**

**PANGKAT**  
 IPDA 22-07-1989  
 IPTU 30-10-1992  
 AKP 25-09-1996  
 KOMPOL 21-12-2000  
 AKBP 01-07-2005  
 KOMBES POL 01-07-2011

**RIWAYAT JABATAN:**

01-08-1990 PAMAPTA A PUSKODALOPS POLRES MAGELANG POLDA JATENG  
 01-01-1991 KAPOLSEK BOROBUDUR POLRES MAGELANG POLDA JATENG  
 01-12-1992 INSTRUKTUR MUDA SECAPA DIT DIK POLRI  
 01-12-1992 KASAT SERSE POLRES KEBUMRI POLDA JATENG  
 01-02-1994 INSTRUKTUR MADYA SECAPA LEMDIKLAT POLRI  
 01-11-1995 PAMA PTIK (DLM RANGKA DIK PTIK)  
 11-07-1997 KAPUSKODALOPS POLRES LAMPUNG TIMUR POLDA LAMPUNG  
 01-12-1999 KASUBBAG PRODOK SETDIT INTELKAM POLDA LAMPUNG  
 01-11-2000 PABAN MUDA SISDIK PADYA RENSISDIK SPERS POLRI  
 10-09-2001 KASUBSI AGOLPA SUBDIT LEKDIK DIT DALPERS DE SDM POLRI  
 05-08-2002 KABAG BIN ITPOLDA NTT  
 12-03-2003 KASAT I DIT RESKRIM POLDA NTT  
 08-10-2003 KAKOR SPRIPIM POLDA NTT  
 12-02-2004 WAKA POLRES KUPANG POLDA NTT  
 20-10-2005 KASAT I DIT RESKRIM POLDA JAMBI  
 20-10-2005 PAMEN POLDA JAMBI  
 03-01-2008 KAPOLRES KERINCI POLDA JAMBI  
 17-10-2009 KASUBBAG INFOWAS BAG ANEV ITWASUM POLRI  
 01-04-2011 AUDITOR ITWIL IV ITWASUM POLRI  
 28-05-2014 DIRBINMAS POLDA KEPRI  
 14-11-2016 DIRBINMAS POLDA KEPRI  
 14-10-2018 KABIDPROFTEK SETUKPA LEMDIKLAT POLRI

TANDA JASA...

**TANDA JASA:**

SL KESETIAAN 8 TAHUN  
SL KESETIAAN 16 TAHUN  
SL DWIDJA SISTHA

**PENUGASAN KE LUAR NEGERI:**

Sukabumi,

2020

Yang membuat

Drs. SUNARWAN SUMIRAT  
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 67100292

